



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005; Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang selanjutnya disebut UPT LVKH adalah Unit Pelaksana Teknis yang menunjang kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di bidang Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.
8. Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelola yang bertugas memimpin BLUD.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

12. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan yang berhak diperoleh setiap pelanggan secara minimal.
16. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Pelanggan.
17. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh pelanggan secara minimal.
18. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhan secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
19. Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang menerapkan BLUD.
20. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh kepala daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

25. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
27. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
28. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan pada BLUD UPT LVKH.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium veteriner dan klinik hewan serta fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BLUD UPT LVKH.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pola Tata Kelola;
- b. Renstra; dan
- c. SPM.

BAB II
POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola dalam pengelolaan BLUD UPT LVKH berdasarkan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggungjawab;

- d. independen; dan
 - e. kewajaran.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang didasarkan pada kebebasan mengalirnya informasi sehingga pihak yang membutuhkan informasi dapat langsung menerimanya.
 - (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD UPT LVKH agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
 - (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
 - (5) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
 - (6) Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD UPT LVKH memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi;
- d. pengelolaan sumber daya manusia;
- e. pengelolaan keuangan BLUD; dan
- f. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua Kelembagaan

Paragraf 1 Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 6

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD UPT LVKH terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (11) Pejabat Pengelola BLUD UPT LVKH terdiri dari:
 - a. Pemimpin BLUD UPT LVKH;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (12) Pemimpin BLUD UPT LVKH sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, adalah Kepala UPT.
- (13) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (14) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, terdiri dari Kepala Seksi Laboratorium Veteriner dan Kepala Seksi Klinik Hewan.

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD UPT LVKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (13) dan ayat (14) bertanggungjawab pada Pemimpin BLUD UPT LVKH.

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD UPT LVKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT LVKH agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT LVKH serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT LVKH yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT LVKH kepada Gubernur; dan
 - g. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD UPT LVKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD UPT LVKH bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 9

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT LVKH sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (4) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

- (1) Pejabat teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (14) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD UPT LVKH;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan BLUD UPT LVKH; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium veteriner dan klinik hewan.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan laboratorium veteriner dan pelayanan klinik hewan dengan memperhatikan mutu, standarisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Paragraf 2

Pembina dan Pengawas BLUD UPT LVKH

Pasal 11

Pembina dan pengawas BLUD UPT LVKH terdiri atas :

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 13

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT LVKH untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD UPT LVKH.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 14

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT LVKH;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPT LVKH Provinsi Riau;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT LVKH Provinsi Riau;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
 - b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
 - b. Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPT LVKH;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT LVKH.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) terdiri atas unsur :
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPT LVKH;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT LVKH.
- (3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas dan fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT LVKH;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPT LVKH;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT LVKH;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPT LVKH dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT LVKH;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD UPT LVKH dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 1. RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola;

2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPT LVKH; dan
 3. kinerja BLUD UPT LVKH.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memahami kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
 - (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
 - (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT LVKH;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPT LVKH, negara, dan/atau daerah.

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran BLUD UPT LVKH.

Bagian Ketiga
Prosedur Kerja

Paragraf 1
Sistem Pengendalian Internal

Pasal 21

- (1) Pemimpin BLUD UPT LVKH merencanakan, membangun, menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian internal BLUD UPT LVKH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal BLUD UPT LVKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pelaksanaan prosedur kerja.

Pasal 22

- (1) Pengendalian Internal BLUD UPT LVKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemimpin BLUD UPT LVKH membangun struktur sistem pengendalian internal yang terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian internal.
- (3) Penerapan unsur sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan UPT LVKH.
- (4) Pemimpin BLUD UPT LVKH mengaktifkan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).

Paragraf 2
Tata Hubungan Kerja

Pasal 23

- (1) Pemimpin BLUD UPT LVKH adalah atasan langsung dari Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
- (2) Segala tindakan yang berkaitan dengan komunikasi eksternal merupakan kewenangan Pemimpin BLUD UPT LVKH.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sesuai dengan tugas pokok secara teknis masing-masing dengan tanggung jawab tetap berada pada Pemimpin BLUD UPT LVKH.
- (4) Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT LVKH, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.

Pasal 24

- (1) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bersinergi dalam pencapaian tujuan BLUD UPT LVKH.
- (2) Setiap kegiatan yang akan dan telah direalisasikan merupakan hasil kerja sama antar fungsi pelayanan, penunjang dan administrasi BLUD UPT LVKH.
- (3) Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan, pejabat keuangan, pejabat teknis, dan kelompok jabatan fungsional mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan nama baik BLUD UPT LVKH.
- (4) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan pihak eksternal, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Pemimpin BLUD UPT LVKH.

Pasal 25

Pemimpin BLUD UPT LVKH Provinsi Riau meminta pendapat dari Pejabat keuangan dan pejabat teknis dengan Satuan Pengawas Internal.

Bagian Keempat
Pengelompokan Fungsi Pelayanan

Pasal 26

- (1) Jenis pelayanan di BLUD UPT LVKH terdiri atas:
 - a. pelayanan Manajemen;
 - b. pelayanan Teknis;
 - c. pelayanan pendukung; dan
 - d. pelayanan lainnya.

- (2) Pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan pengelolaan sarana prasarana.
- (3) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pelayanan Klinik Hewan; dan
 - b. Pelayanan Laboratorium Veteriner.
- (4) Pelayanan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pelayanan yang mendukung pelayanan manajemen dan teknis.
- (5) Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pelayanan yang belum tercakup pada ayat (1) huruf a, b, dan c.

Pasal 27

- (1) Fungsi pelayanan dilaksanakan oleh BLUD UPT LVKH Provinsi Riau berdasarkan petunjuk teknis, prosedur kerja, dan/atau standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Pemimpin.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan gugusan tugas pelayanan yang dijalankan BLUD UPT LVKH Provinsi Riau.

Bagian Kelima Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pegawai BLUD UPT LVKH

Pasal 28

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai pada BLUD UPT LVKH yang berasal dari ASN mempunyai kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendapatkan hak berupa Remunerasi.
- (2) Pegawai pada BLUD UPT LVKH yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya mempunyai kewajiban dan memperoleh hak sesuai kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati.

Paragraf 2 Kebutuhan Pegawai

Pasal 29

- (1) Kebutuhan pegawai BLUD UPT LVKH diajukan dengan memperhatikan sifat pelayanan yang bersangkutan, pendapatan operasional, dan efisiensi serta efektifitas kerja.

- (2) Formasi kepegawaian pada masing-masing unit dituangkan dalam Analisa Jabatan Beban Kerja berdasarkan peta kebutuhan pegawai diusulkan melalui Dinas.
- (3) Pengangkatan dan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Paragraf 3
Penerimaan Pegawai

Pasal 30

- (1) Penerimaan calon pegawai negeri sipil diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan formasi dan dengan kualifikasi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Tenaga Profesional lainnya diselenggarakan oleh BLUD UPT LVKH sesuai dengan formasi dan kualifikasi.

Pasal 31

- (1) Untuk penerimaan Tenaga Profesional lainnya pada BLUD UPT LVKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD UPT LVKH.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penyaringan/seleksi penerimaan calon pegawai.
- (4) Tahapan penerimaan Tenaga Profesional pada BLUD UPT LVKH meliputi:
 - a. Pengumuman;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Seleksi Administrasi;
 - d. Wawancara;
 - e. Evaluasi hasil seleksi;
 - f. Keputusan hasil seleksi; dan
 - g. Pengumuman hasil seleksi.
- (5) Teknis penerimaan Tenaga Profesional pada BLUD UPT LVKH diatur melalui keputusan Pimpinan BLUD UPT LVKH.

Paragraf 4
Penempatan dan Rotasi

Pasal 32

- (1) Penempatan pegawai BLUD UPT LVKH menjadi kewenangan Pemimpin BLUD UPT LVKH.
- (2) Ketentuan penempatan berlaku bagi pegawai dengan penempatan pertama atau pegawai yang mengalami rotasi di lingkungan BLUD UPT LVKH.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT LVKH setelah melalui proses:
 - a. analisis beban kerja;
 - b. pertimbangan karir pegawai;
 - c. pengamatan motivasi pegawai; dan
 - d. analisis lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Pimpinan BLUD UPT LVKH dapat melakukan rotasi pegawai pada BLUD UPT LVKH Provinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) merupakan pemindahan pegawai dari satu seksi lainnya di lingkungan BLUD UPT LVKH yang diatur melalui keputusan Pimpinan BLUD UPT LVKH.

Paragraf 5
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

Pasal 34

- (1) Program pendidikan dan pelatihan pegawai dapat diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap pegawai dalam menghadapi serta menangani masalah-masalah pekerjaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. latihan dan pendidikan yang diberikan pihak BLUD UPT LVKH; dan
 - b. latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga di luar BLUD UPT LVKH.
- (3) Pendidikan formal yang diakui di BLUD UPT LVKH Provinsi Riau dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. Tugas Belajar; dan
 - b. Tugas Belajar Mandiri.
- (4) Pegawai yang mengikuti pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan izin dari Pimpinan BLUD UPT LVKH.

- (5) Pegawai yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan pelatihan informal dalam bentuk kursus singkat, seminar, konferensi ataupun lokakarya diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan serta mempresentasikan hasil pengetahuan/keterampilan yang diperoleh.

Paragraf 6
Tata Tertib dan Disiplin

Pasal 35

- (1) Penegakan tata tertib dan disiplin pada BLUD UPT LVKH dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aman, tertib dan teratur.
- (2) Setiap pegawai pada BLUD UPT LVKH mentaati peraturan dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan peraturan untuk mempertahankan suasana kerja yang baik.

Paragraf 7
Sanksi

Pasal 36

Pegawai yang melanggar tata tertib dan disiplin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Keuangan BLUD

Paragraf 1
Pendapatan

Pasal 37

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 38

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukan yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, meliputi :
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 39

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD, Kecuali yang termasuk kategori retribusi Daerah dicatatkan pada kelompok Retribusi Daerah dicatatkan pada kelompok Retribusi Daerah sesuai dengan Jenis dan Objeknya.
- (3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.

Paragraf 2 Belanja

Pasal 40

- (1) Belanja BLUD terdiri atas :
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.

- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset lainnya

Paragraf 3 Pembiayaan

Pasal 41

- (1) Pembiayaan BLUD terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 42

- (1) Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.

- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 43

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 44

Tata kelola keuangan BLUD UPT LVKH lebih lanjut diatur dalam Dokumen Pola Tata Kelola.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Limbah

Pasal 45

- (1) Kegiatan pelayanan pada UPT LVKH menghasilkan limbah yang termasuk ke dalam kriteria limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Limbah kegiatan pelayanan dikelola secara mandiri oleh UPT LVKH sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- (3) Pengelolaan limbah pada UPT LVKH melalui proses pemilahan dan pewadahan, pencatatan, penyimpanan sementara pengangkutan dan pemusnaham limbah pada UPT LVKH.

Bagian Kedelapan Sistematika Pola Tata Kelola

Pasal 46

Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : Pendahuluan

1. Latar Belakang;
2. Pengertian Pola Tata Kelola;
3. Prinsip-Prinsip Dasar tata Kelola;

4. Tujuan Penerapan Pola Tata Kelola;
 5. Ruang Lingkup Tata Kelola;
 6. Dasar Hukum; dan
 7. Perubahan Tata Kelola.
- b. BAB II : Kelembagaan
1. Tugas Pokok dan Fungsi;
 2. Struktur Organisasi Sebelum BLUD;
 3. Uraian Tugas Organisasi Sebelum BLUD;
 4. Struktur Organisasi BLUD;
 5. Uraian Tugas Fungsi dan Tanggung Jawab Pengelola BLUD; dan
 6. Hubungan Kerja dan Kewenangan.
- c. BAB III : Prosedur Kerja
1. Pelayanan Seksi Laboratorium Veteriner; dan
 2. Pelayanan Seksi Klinik Hewan.
- d. BAB IV : Pengelompokan Fungsi yang Logis
- e. BAB V : Pengelolaan Sumber Daya Manusia
1. Kebijakan Umum; dan
 2. Pengelolaan SDM.
- f. BAB VI : Pola Tata Kelola Keuangan

Pasal 47

Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III RENSTRA

Pasal 48

- (1) Renstra BLUD UPT LVKH merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Lingkungan UPT LVKH.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas.
- (3) BLUD UPT LVKH menyusun RBA berpedoman pada Renstra.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud ayat (3):
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 49

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 1. Latar Belakang;
 2. Landasan Hukum;
 3. Maksud dan Tujuan; dan
 4. Sistematika Penulisan.
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan
 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi;
 2. Sumber Daya UPT LVKH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 3. Kinerja Pelayanan UPT LVKH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis
 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan;
 2. Penentuan Isu-Isu Strategis; dan
 3. Rencana Pengembangan Layanan.
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 1. Tujuan; dan
 2. Sasaran.
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
SPM

Pasal 50

- (1) BLUD UPT LVKH melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dasar berdasarkan SPM.
- (2) Pelayanan dasar pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan Manajemen;
 - b. pelayanan Teknis;
 - c. pelayanan pendukung; dan
 - d. pelayanan lainnya.

- (3) Pemimpin BLUD UPT LVKH bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai SPM sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 51

- (1) Pemimpin BLUD UPT LVKH melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian SPM secara berkelanjutan.
- (2) Evaluasi pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

- (1) Pemimpin BLUD UPT LVKH menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM setiap tahun.
- (2) Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun berkenaan/berjalan.

Pasal 53

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Dasar Hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
- d. Waktu Penyelesaian;
- e. Biaya/Tarif;
- f. Produk Layanan;
- g. Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya;
- h. Kompetensi Pelaksana;
- i. Pengawas Internal;
- j. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan;
- k. Jumlah Pelaksana;
- l. Jaminan Pelayanan;
- m. Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan; dan
- n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

Pasal 54

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD di daerah provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (3) Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di daerah, pemerintah daerah wajib melaporkan kinerja keuangan dan non keuangan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 April 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

S. ~~W~~ HARIYANTO

D~~u~~ndangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

INDRA



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 16

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA, RENCANA
STRATEGIS DAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL UNIT
PELAKSANA TEKNIK
LABORATORIUM VETERINER
DAN KLINIK HEWAN DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN

POLA TATA KELOLA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan hewan dari ancaman masuk dan menyebarnya penyakit, kerusakan lingkungan dan kontaminasi/pencemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan merupakan tanggung jawab setiap negara melalui instansi teknis yang ada, dimana dari hewan yang sehat akan diperoleh produk hewan yang aman sehat utuh dan halal (ASUH). Pangan asal hewan merupakan produk yang sifatnya mudah rusak (*perishable food*) dan sangat berpotensi menimbulkan bahaya (*potentially hazardous food*) bagi kesehatan konsumen, maka perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan, dan pengujian laboratorium, untuk membuktikan bahwa hewan dalam keadaan sehat dan produknya aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Pelaksanaan tindakan perlindungan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014, bahwa kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Sedangkan dalam hal produk asal hewan (PAH) melalui urusan kesehatan masyarakat veteriner (*kesmavet*) yang diartikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Perlindungan dan pengamanan hewan dari penyebaran penyakit hewan dilakukan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan yang merupakan

penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.

Dalam hal pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagai-mana dimaksud di atas dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi. Sedangkan dalam hal penjaminan terhadap mutu produk asal hewan yang ASUH maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.

Sehubungan dengan hal tersebut sebagai implementasinya Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka UPT harus dikelola secara entrepreneur bukan secara birokratik. Dengan perubahan tersebut diharapkan UPT menjadi lebih mandiri, berkembang dan berorientasi terhadap kepuasan masyarakat/klien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 68 dan 69, telah diatur suatu koridor baru dalam pengelolaan keuangan Negara yaitu Badan Layanan Umum atau disingkat BLU. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Dengan menerapkan PPK-BLUD, UPT LVKH diharapkan dapat lebih leluasa menentukan keputusan-keputusan strategis dengan memperhatikan dan menjalankan praktik bisnis yang sehat, dikelola oleh orang-orang yang profesional sehingga

diharapkan UPT LVKH mampu bertahan bahkan bersaing dan/atau mandiri dengan tetap sinergi dengan program-program pelayanan yang ditetapkan pemerintah.

Praktik bisnis yang sehat adalah proses penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Diharapkan dengan menerapkan BLUD, UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan dapat lebih leluasa menentukan keputusan-keputusan strategis dengan memperhatikan dan menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat, dikelola secara profesional sehingga mampu meningkatkan kinerja dan bersaing dan/atau mandiri dengan tetap sinergi dengan program-program yang ditetapkan pemerintah daerah dan pusat. Untuk dapat menerapkan BLUD, disamping persyaratan substansi dan teknis juga harus memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan Administrasi yang harus dipenuhi oleh UPT sesuai dengan pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 adalah dapat menyajikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan Kinerja;
- 2) Pola Tata Kelola;
- 3) Rencana Strategis;
- 4) Laporan keuangan atau prognosis/ proyeksi keuangan;
- 5) Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

UPT LVKH memiliki tugas dalam pelayanan kesehatan hewan melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan serta dalam pengawasan keamanan produk asal hewan (PAH) yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Oleh karena itu, maka pelayanan UPT LVKH harus senantiasa berorientasi pada kepuasan masyarakat/klien dan dapat menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat yang senantiasa memperhatikan mutu sumberdaya manusianya (*brainware*), sarana-prasarana (*hardware*), prosedur kerja (*software*), net-working dan sistem informasi (*infoware*) dan perangkat hatinya (*heartware*). Pedoman Tata Kelola ini diperlukan sebagai acuan bagi UPT LVKH dalam berinteraksi dan menjalankan peran sebagai penyedia jasa layanan publik yang diharapkan dapat meningkatkan nilai (*value*) serta citra UPT LVKH dalam jangka panjang.

1.2 Pengertian Pola Tata Kelola

Berdasarkan Permendagri nomor 79 tahun 2018, pola tata kelola UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan yang menerapkan BLUD. Pola tata kelola sebagaimana dimaksud memuat:

- a. Kelembagaan: memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang;
- b. Prosedur kerja: memuat hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi;
- c. Pengelompokan fungsi: memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- d. Pengelolaan sumber daya manusia: memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

1.3 Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola

Prinsip-prinsip dasar tata kelola dalam pengelolaan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau adalah Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*) Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), dan Kewajaran (*Faimess*), yang lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Transparansi (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ UPT sehingga pengelolaan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau terlaksana secara efektif. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi mekanisme sistem internal checks and balance yang mencakup praktik-praktik yang sehat.

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian dalam pengelolaan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau memenuhi dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kesejahteraan hewan, pemenuhan hak-hak pelanggan, keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personil terkait, dan penghindaran dari praktik bisnis yang tidak sehat.

4) Kemandirian (*Independency*)

Yaitu suatu keadaan dimana UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; Pejabat Pengelola dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau bebas dari tekanan ataupun intervensi dari pihak luar.

5) Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak dan kewajiban stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak stakeholders, yang mencakup masyarakat sekitar tempat usaha UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau, pegawai, pelanggan, pemasok, kreditur, investor, dan stakeholders lainnya, dilindungi dan diberikan perangkat yang layak untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.

1.4 Tujuan Penerapan Pola Tata Kelola

Pola Tata Kelola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau bertujuan untuk:

- a. Memaksimalkan nilai dan fungsi UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
- b. Mendorong pengelolaan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau.
- c. Mendorong agar UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial terhadap stakeholder.
- d. Mendorong agar dalam menjalankan fungsi laboratorium veteriner serta pelayanan klinik hewan dapat secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun.
- e. Meningkatkan kontribusi UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat.

Dengan adanya pedoman tata kelola ini merupakan langkah awal dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik sebagai acuan/norma/panduan dalam melaksanakan tugas.

1.5 Ruang Lingkup Tata Kelola

Ruang lingkup Pedoman tata kelola ini adalah kegiatan yang dilakukan pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan yang berada dibawah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Berdasarkan pasal 39 Permendagri nomor 79 tahun 2018 tata kelola memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi dan pengelolaan sumber daya manusia.

1.6 Dasar Hukum

Dasar Hukum untuk menyusun pola tata kelola antara lain adalah:

- 1) Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/M.PAN/1/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Komite Pengawas pada Badan Layanan Umum.
- 9) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 981/1011/SJ tanggal 06 Februari 2019 tentang Modul Penilaian dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah.
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau.
- 11) Peraturan Gubernur Riau nomor 45 tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
- 12) Praktik-praktik terbaik (best practices) penerapan etika bisnis dalam dunia usaha.

1.7 Perubahan Tata Kelola

Pola tata kelola UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau ini dapat direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pola tata kelola UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau sebagaimana disebutkan di atas serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau serta perubahan lingkungan.

BAB II

KELEMBAGAAN

UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (LVKH) merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Sejak dioperasikan pertama kali (sebelum tahun 1981) UPT LVKH bernama Laboratorium Veteriner, yang memegang peranan penting dalam kewaspadaan dini penyakit hewan menular strategis dan zoonosis. Pada awal pembentukannya Laboratorium Veteriner berada di bawah Seksi P2H (Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit) pada Sub Bidang Kesehatan Hewan. Selanjutnya pada tahun 2001 terbentuklah Balai Laboratorium dan Klinik Hewan (BLKH) pada Dinas Peternakan. Pada tahun 2018 berganti nama menjadi UPT Rumah Sakit Hewan pada nomenklatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Sejak Juli 2020, UPT RSH berganti nama menjadi UPT LVKH. Tugas Pokok dan Fungsi yang dijalankan UPT LVKH mengacu kepada Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, dimana di dalamnya memuat dengan jelas uraian tugas dan fungsi UPT sebagai pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di UPT LVKH. Saat ini UPT LVKH dikepalai oleh Kepala UPT LVKH dan mempunyai dua seksi yang meliputi Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan, serta satu Subbagian Tata Usaha. Kepala UPT bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Riau melalui Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang bertugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Gubernur sebagai Penanggung jawab kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Pembina Teknis BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pejabat pengelola, serta memberi saran dan masukan kepada Gubernur Menyangkut pengelolaan dan pengurusan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan oleh pejabat pengelola dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pembina Keuangan berkewajiban memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan kepengurusan BLUD yang berkaitan dengan keuangan dan memonitor tidak lanjut hasil evaluasi penilaian dan penilaian kinerja.

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok:

Sebagaimana yang tertera pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020, UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (LVKH) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.


Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (LVKH) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.2 Struktur Organisasi Sebelum BLUD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, dimana di dalamnya memuat dengan jelas uraian tugas dan fungsi UPT sebagai pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di UPT LVKH. Saat ini UPT LVKH dikepalai oleh Kepala UPT LVKH dan mempunyai dua seksi yang meliputi Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan, serta satu Subbagian Tata Usaha berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut (Gambar 2.1)



Gambar 2.1. Struktur Organisasi UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan

2.3 Uraian Tugas Organisasi Sebelum BLUD

2.3.1 Kepala UPT

Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner, dan Seksi Klinik Hewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.3.2 Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. Melaksanakan penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan,keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3.3 Kepala Seksi Laboratorium Veteriner

Kepala Seksi Laboratorium Veteriner UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (UPT LVKH) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Laboratorium Veteriner;
- b. Memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Laboratorium Veteriner;
- c. Merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapannya;
- d. Melaksanakan pengambilan spesimen/ccontoh uji terhadap penyakit hewan dan mutu produk asal hewan;
- e. Melaksanakan proses pengujian spesimen/ contoh uji terhadap penyakit hewan dan mutu produk asal hewan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam bidang laboratorium veteriner kepada petugas pengambil contoh dan unit diagnostik veteriner kabupaten/kota se provinsi Riau;
- g. Melaksanakan uji profisiensi, uji banding dan peneguhan diagnosa ke laboratorium veteriner yang telah terakreditasi;
- h. Melaksanakan fasilitas peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang laboratorium veteriner;
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Laboratorium Veteriner; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Laboratorium Veteriner pada UPT LVKH terdiri dari 2 (dua) laboratorium dengan bagian-bagiannya, yaitu :

- a. Laboratorium Kesehatan Hewan. Antara lain Virologi, Parasitologi, Bakteriologi, Bioteknologi.
- b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

2.3.4 Kepala Seksi Klinik Hewan

Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Kepala Seksi Klinik Hewan memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Klinik Hewan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Klinik Hewan;
- c. Merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapan pada Seksi Pelayanan Medik Veteriner;
- d. Melaksanakan pemberian jasa pelayanan medik veteriner;
- e. Memberikan layanan konsultasi dan advokasi di bidang kesehatan hewan;
- f. Menentukan status kesehatan hewan secara klinis;
- g. Melaksanakan fasilitas peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pelayanan medik veteriner;
- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Klinik Hewan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.4 Struktur Organisasi BLUD

Struktur organisasi BLUD UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tanggal 27 agustus 2018 sebagai berikut:

1) Gubernur Provinsi Riau

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau merupakan Jabatan *ex officio* yang mewakili Pemerintah Provinsi Riau selaku pemilik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.

2) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

3) Kepala BPKAD:

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang keuangan.

- 4) **Pejabat Pengelola**

Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan. Pejabat pengelola bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan. Pejabat Pengelola terdiri dari :

 - a. **Pemimpin**

Sebagai Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan. Pemimpin BLUD mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan. Pemimpin juga bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran.
 - b. **Pejabat Keuangan**


Sebagai pejabat keuangan dipegang oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan. Pejabat keuangan mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
 - c. **Pejabat Teknis**

Sebagai Pejabat Teknis dipegang oleh Kepala Seksi Laboratorium Veteriner dan Kepala Seksi Klinik Hewan. Pejabat teknis sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
- 5) **Satuan Pengawas Internal**

Satuan Pengawas Internal dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang sehat. Satuan pengawas internal berkedudukan dibawah pemimpin BLUD. Satuan pengawasan intern merupakan aparat pengawasan keuangan dan operasional UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan yang bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD /Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
- 6) **Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional bidang laboratorium veteriner dan klinik hewan. Terdiri dari Fungsional Medik Veteriner dan Fungsional Paramedik Veteriner yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan dan tunduk pada aturan profesi. Kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan BLUD.

STRUKTUR BLUD
UPT LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU



2.5 Uraian Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Pengelola BLUD

a. Tugas :

1. Gubernur

Selaku pemilik mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- (1) Melakukan pembinaan kepada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan dengan memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah, Kepala

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan/atau pejabat lain yang ditunjuk;

- (2) Menjaga tujuan pendirian UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan tetap terlaksana dan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi negara dan daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- (3) Membentuk dan mengangkat Komite Pengawas UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan jika diperlukan;
- (4) Mengangkat dan memberhentikan pejabat pengelola dan keuangan dan teknis atas usulan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- (5) Menetapkan atau mencabut status PPK-BLUD pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.

2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

4. Pemimpin

Pemimpin BLUD dijabat oleh Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mempunyai **tugas:**

- a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. Menyusun renstra;

- d. Menyiapkan RBA;
- e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
- f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah;
- h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

5. Pejabat Keuangan

Pejabat Keuangan dijabat oleh Kepala subbag Tata Usaha. Tugas Pejabat Keuangan adalah :

- a. Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- c. Menyiapkan DPA;
- d. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. Melakukan pengelolaan utang piutang dan investasi;
- g. Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
- h. Menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
- i. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- j. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

6. Pejabat Teknis

Tugas Pejabat Teknis antara lain :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
- b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
- c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
- d. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya

7. Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:

- a. Pengamanan harta kekayaan;
- b. Menciptakan akurasi sistim informasi keuangan;
- c. Menciptakan efisiensi dan produktivitas;
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam Praktek Bisnis Yang Sehat.

8. Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. Melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau persetujuan tindakan medis (informed-consent) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. Melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, produk hewan;
- d. Memastikan kelancaran pelayanan medik veteriner klinik hewan dan pengujian di laboratorium dan bertanggung jawab terhadap perawatan dan kalibrasi peralatan di laboratorium terkait;
- e. Bersama Pejabat Teknis dan analis terkait menyusun perencanaan kebutuhan sarana prasarana pelayanan medik veteriner, reagensia, alat dan bahan habis pakai lainnya;
- f. Memastikan terhadap keabsahan hasil uji;
- g. Memverifikasi dan Menandatangani laporan hasil uji (LHU);
- h. Menangani tindak lanjut atas keluhan *customer*;
- i. Mengelola sampel, termasuk pemusnahan sampel dan sampah medik;
- j. Melakukan uji profisiensi/uji banding antar laboratorium; dan
- k. Memastikan pemenuhan persyaratan kondisi dan akomodasi lingkungan pemeriksaan dan pengujian sesuai kebutuhan.

b. Fungsi dan tanggung jawab

Pemimpin BLUD mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan. Pejabat Keuangan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan, dan Pejabat Teknis mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya. Sedangkan Satuan

Pengawas Internal berfungsi untuk membantu manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat. Serta Jabatan Fungsional berfungsi membantu pimpinan BLUD untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan koordinasi dalam penyelesaian pelayanan.

2.6 Hubungan Kerja dan Kewenangan

Setiap bagian UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau pada struktur organisasi harus memiliki komitmen, aturan main, serta praktek penyelenggaraan pelayanan secara sehat dan beretika guna mewujudkan nilai UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders serta berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai etika.

Gubernur sebagai Penanggung jawab kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum, melakukan pembinaan kepada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan dengan memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau melalui Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Pembina Teknis BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pejabat pengelola, serta memberi saran dan masukan kepada Gubernur menyangkut pengelolaan dan pengurusan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan dalam melaksanakan kepengurusan BLUD yang berkaitan urusan pemerintahan dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi penilaian dan penilaian kinerja.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Pembina Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dan melakukan pemantauan, evaluasi dalam pengelolaan keuangan BLUD.

Pemimpin BLUD bertanggung jawab atas pengelolaan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan. Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Gubernur/Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD sesuai bidang tanggung jawab masing-masing. Satuan pengawasan internal (SPI) merupakan aparat yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan dan keuangan.

Satuan pengawasan internal (SPI) merupakan aparat yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan dan

keuangan. Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.

Jabatan fungsional UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan membantu pemimpin BLUD untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan koordinasi dalam penyelesaian pelayanan. Untuk mewujudkan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan yang tertib dalam tata kelola klinis (clinical governance).

BAB III

PROSEDUR KERJA

Prosedur kerja merupakan setiap proses pengelolaan material dan pelayanan telah didokumentasikan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan acuan bagi seluruh staf UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan dalam melaksanakan pekerjaan. Acuan pelaksanaan pekerjaan merupakan bagian penting dalam pengelolaan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan dan diharapkan merupakan suatu standar baku dalam proses bisnis Pelayanan Medik Veteriner dan Laboratorium Veteriner sehingga pelayanan kepada seluruh pengguna dapat mencapai standar yang diinginkan.

Sistem Operasional Prosedur (SOP) UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan manajemen maupun pelayanan medik veteriner dan laboratorium veteriner telah ditetapkan oleh kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan. SOP ini telah didokumentasikan, disosialisasikan dan diimplementasikan disetiap unit kerja. Dengan adanya SOP ini diharapkan pelaksanaan atau proses kinerja dan layanan pada setiap unit kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar mutu. Dengan prosedur kerja ini pula dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kinerja dan setiap proses kinerja.

Komponen standar pelayanan dari setiap jenis pelayanan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan yang telah ditetapkan secara ringkas uraiannya sebagai berikut:

3.1 Pelayanan Seksi Klinik Hewan

1. Jenis Pelayanan: Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan (unggas, hewan kecil, hewan/ternak besar, ternak kecil)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 02 tahun 2009 Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 								
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya) 								
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Pencatatan Anamnesa 3. Pemeriksaan Fisik 4. Pemeriksaan Lab (peneguhan diagnosa, jika diperlukan) 5. Pemberian Tindakan Pengobatan (Jika diperlukan) 6. Penjelasan Dokter Hewan 7. Pembayaran 								
4	Waktu Penyelesaian	15 s.d 30 menit								
5	Biaya/ Tarif	<table border="0"> <tr> <td>Unggas</td> <td>Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>Hewan Kecil</td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td>Hewan/Ternak Besar</td> <td>Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>Ternak Kecil</td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> </table>	Unggas	Rp. 10.000,-	Hewan Kecil	Rp. 20.000,-	Hewan/Ternak Besar	Rp. 50.000,-	Ternak Kecil	Rp. 20.000,-
Unggas	Rp. 10.000,-									
Hewan Kecil	Rp. 20.000,-									
Hewan/Ternak Besar	Rp. 50.000,-									
Ternak Kecil	Rp. 20.000,-									
6	Produk Layanan	Unggas, Hewan Kecil, Hewan/Ternak Besar, Ternak Kecil								
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pemeriksaan/ Poli 3. Lemari Obat 4. Meja Periksa 5. Meja Konsultasi 6. Penunjang Diagnosa (<i>Otoscope, Ophthalmoscope, Stetoscope,</i> 								

		<i>Haematology Analyzer, Thermometer, USG, Woodlamp, Mikroskop)</i>
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan / Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di klinik hewan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

2. Jenis Pelayanan: Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan Kesayangan (ukuran besar dan ukuran kecil)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 02 tahun 2009 Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb)

		2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pendaftaran 2. Pencatatan Anamnesa 3. Pemeriksaan Fisik 4. Pemeriksaan Lab (peneguhan diagnose, jika diperlukan) 5. Pemberian Tindakan Pengobatan (Jika diperlukan) 6. Penjelasan Dokter Hewan 7. Pembayaran
4	Waktu Penyelesaian	15 s.d 30 menit
5	Biaya / Tarif	Hewan Kesayangan *Ukuran besar Rp. 50.000,- *Ukuran kecil Rp. 20.000,-
6	Produk Layanan	Hewan Kesayangan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pemeriksaan / Poli 3. Lemari Obat 4. Meja Periksa 5. Meja Konsultasi 6. Penunjang Diagnosa (<i>Otoscope, Ophthalmoscope, Stetoscope, Haematology Analyzer, Thermometer, USG, Woodlamp Mikroskop</i>)
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan / Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di klinik hewan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

3. Jenis Pelayanan: Pelayanan Vaksinasi Rabies

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat

		<p>Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner. 5. SKB Tiga Menteri (Mentan, Mendagri dan Menkes) No. 143 Tahun 1978, No. 522/Kpts/UM/1978 dan No. 279/A/Menkes/VII/1978, tanggal 15 Agustus 1978, tentang Pedoman dan Penanggulangan Penyakit Rabies Butir IV Bab III. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 02 tahun 2009 Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Pencatatan Anamnesa 3. Pemeriksaan Fisik 4. Pemeriksaan Lab 5. Pemberian Tindakan Vaksinasi Rabies 6. Penjelasan Dokter Hewan 7. Pembayaran
4	Waktu Penyelesaian	15 s.d 30 menit
5	Biaya/ Tarif	Rp. 15.000,-
6	Produk Layanan	Hewan Kesayangan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pemeriksaan / Poli 3. Lemari Obat 4. Meja Periksa 5. Refrigerator (Penyimpanan Vaksin) 6. Meja Konsultasi 7. Penunjang Diagnosa (<i>Otoscope, Ophthalmoscope, Stetoscope, Haematology Analyzer, Thermometer, USG, Woodlamp, Mikroskop</i>)
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan / Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan

10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di klinik hewan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

4. Jenis Pelayanan: Pelayanan dan Penanganan Tindakan Bedah (kastrasi, ovariohisterotomi dan bedah lainnya)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 02 tahun 2009 Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya)

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pendaftaran 2. Pencatatan Anamnesa 3. Pemeriksaan Fisik 4. Pemeriksaan Lab (peneguhan diagnose, jika diperlukan) 5. Pemberian Tindakan Pengobatan (Jika diperlukan) 6. Penjelasan Dokter Hewan 7. Pembayaran	
4	Waktu Penyelesaian	60 s.d 120 menit	
5	Biaya / Tarif	Unggas ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat Hewan Kecil ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,-
		Hewan/ Ternak Besar ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat Ternak Kecil ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat Hewan Kesayangan Kecil ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat Hewan Kesayangan Besar ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 180.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-
6	Produk Layanan	Hewan Kesayangan Besar dan Kecil	
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pemeriksaan / Poli 3. Ruang Persiapan Hewan 4. Ruang Bedah /Operasi 5. Lemari Obat 6. Meja Operasi 7. Lampu Operasi 8. Peralatan Bedah 9. Penunjang Bedah (Set peralatan bedah, clipper, termometer, cairan infus, dan penunjang lainnya) 10. Tiang Infus 11. Kandang Hewan 12. Anastesi inhalasi 13. Tabung Oksigen 14. Pasien Monitor 15. Ventilator	
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan / Medik Veteriner	

		2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 - 4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di klinik hewan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

5. Jenis Pelayanan: Pelayanan Pemeriksaan Darah Lengkap Pada Hewan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 02 tahun 2009 Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya)

		4. Sampel (<i>Whole Blood</i> / Darah)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Pencatatan Sampel 3. Persiapan Hewan (Pencukuran, handle) 4. Pengambilan sampeldarah / <i>Whole Blood</i> 5. <i>Running</i> (Pemrosesan sampel) 6. Hasil pemeriksaan(<i>Print-out</i>) 7. Pembayaran
4	Waktu Penyelesaian	15 s.d 30 menit
5	Biaya / Tarif	-
6	Produk Layanan	Hewan Kecil, Hewan / Ternak Besar, Ternak Kecil, Hewan Kesayangan Besar dan Kecil
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Persiapan Hewan 3. Lemari Obat dan Peralatan 4. Alat Hematology
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan / Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 - 3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di klinik hewan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

6. Jenis Pelayanan: Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 02 tahun 2009 Pedoman

		<p>Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p> <p>7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.</p> <p>9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.</p> <p>10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Surat Rekomendasi Pemasukan dari daerah tujuan 4. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya) 5. Sampel (<i>Whole Blood</i>/Darah) 6. Buku Keterangan Vaksin
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Pencatatan formulir SKKH 3. Pemeriksaan hewan 4. Pengambilan sampel darah 1 mL (untuk pembuatan surat bebas Rabies) 5. Pengesahan dan Penerbitan SKKH 6. Pembayaran
4	WaktuPenyelesaian	15 s.d 30 menit
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unggas : Rp 10.000,- 2. Non Unggas : Rp 20.000,- 3. BiayaPengujian Titer Antibodi Rabies (BVet Bukittinggi)
6	Produk Layanan	Hewan Kecil, Hewan / Ternak Besar, Ternak Kecil, Hewan Kesayangan Besar dan Kecil
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Persiapan Hewan 3. Lemari Obat dan Peralatan
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan / Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 - 3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di klinik hewan.

13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

7. Jenis Pelayanan: Pembuatan Surat Keterangan Gigitan Hewan Penular Rabies (HPR)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner. 5. SKB Tiga Menteri (Mentan, Mendagri dan Menkes) No. 143 Tahun 1978, No. 522/Kpts/UM/1978 dan No. 279/A/Menkes/VII/1978, tanggal 15 Agustus 1978, tentang Pedoman dan Penanggulangan Penyakit Rabies Butir IV Bab III. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 02 tahun 2009 Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Anamnesa pihak yang tergigit

		<p>3. Pembuatan surat keterangan gigitan HPR bagi pihak yang tergigit di daerah luar Kota Pekanbaru.</p> <p>4. Bagi pihak yang tergigit di wilayah Kota Pekanbaru maka WAJIB diarahkan ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru</p>
4	Waktu Penyelesaian	15 s.d 30 menit
5	Biaya/ Tarif	(Tidak dipungut biaya)
6	Produk Layanan	Masyarakat yang tergigit HPR
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<p>1. RuangTunggu</p> <p>2. Formulir</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Hewan / Medik Veteriner</p> <p>2. Paramedik Veteriner</p> <p>3. Petugas Administrasi</p>
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com/081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 - 3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di klinik hewan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<p>1. APD</p> <p>2. Tabung Pemadam Kebakaran</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

3.2 Pelayanan Seksi Laboratorium Veteriner

1. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian PCR *Jembrana Disease*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner</p> <p>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.</p> <p>6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan</p>

		dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel 2. No. Telp/Hp
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemisahan Buffy coat 2. Ekstraksi 3. Mastermix 4. Template dan Amplifikasi 5. Elektroforesis
4	Waktu Penyelesaian	3-5 hari
5	Biaya / Tarif	Rp. 425.000, 00
6	Produk Layanan	1. Darah EDTA 2. Organ Limpa
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Biosafety Cabinet 2. PCR Work Station 3. Laminar flow 4. Mikrowave 5. Sentrifus dingin 6. Waterbath 7. Mesin PCR 8. Elektroforesis Gel Set 9. Vortex 10. Mikrotube 2 ml 11. Rak mikrotube 12. Pinset 13. Mikropipet 0,5-10 µl 14. Mikropipet 2-20 µl 15. Mikropipet 20-200 µl 16. Mikropipet 100-1000 µl 17. Pipet tips 10 µl 18. Pipet tips 20 µl 19. Pipet tips 200 µl 20. Erlenmeyer 100 ml 21. Gelas ukur 50 ml
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

2. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian PCR *Avian Influenza*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

		<p>Hewan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> KTP Pemilik / pengirim sampel No. Telp/ Hp
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Ekstraksi Mastermix Template dan Amplifikasi Elektroforesis
4	Waktu Penyelesaian	3-5 hari
5	Biaya / Tarif	Rp. 425.000, 00
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> Swab Trakea Swab Kloaka Organ Pernafasan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Biosafety Cabinet PCR Work Station Laminar flow Mikrowave Sentrifus dingin Waterbath Mesin PCR Elektroforesis Gel Set Vortex Mikrotube 2 ml Rak mikrotube Pinset Mikropipet 0,5-10 µl Mikropipet 2-20 µl Mikropipet 20-200 µl Mikropipet 100-1000 µl Pipet tips 10 µl Pipet tips 20 µl Pipet tips 200 µl Erlenmeyer 100 ml Gelas ukur 50 ml
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Dokter Hewan (Medik Veteriner) Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang

12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

3. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian FAT Rabies

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pengirim sampel (KTP)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan alat dan bahan untuk nekropsi kepala dan pembuatan preparat 2. NekropsiKepala 3. PembuatanPreparat FAT 4. PengamatanPreparatsecaraMikroskopis
4	Waktu Penyelesaian	2 hari
5	Biaya / Tarif	Rp. 15.000,00
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anjing 2. Kucing 3. Monyet 4. Hewan Pengerat lainnya
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pisau 2. <i>Blade</i> 3. Martil 4. Pahat 5. <i>Object glass</i> 6. <i>Cover glass</i> 7. <i>Coplin jar</i> 8. <i>Freezer</i> 9. <i>Fan</i> 10. <i>Incubator</i> 11. Alat penjepit kepala

		12. <i>Wax marking pencil</i> 13. Mikroskop <i>Fluorescent</i>
8	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal SNAKMA / SPP 2. Paramedik Veteriner 3. Dokter Hewan (Medik Veteriner)
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	Petugas telah diberikan vaksinasi Rabies
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

4. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian Serologis Pullorum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Surat Pemohonan Uji Pullorum
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan serum untuk sampel yg masih berupa <i>whole blood</i> 2. Pengujian dengan menggunakan metode <i>Rapid Agglutination Test</i> 3. Pengkoleksian sisa serum sebagai arsip laboratorium
4	Waktu Penyelesaian	2-5 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp 3.000,00
6	Produk Layanan	1. Serum
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas	1. <i>Refrigerator</i>

	lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Air Conditioner</i> 3. Lemari 4. Meja 5. Kursi 6. Mikropipet 7. <i>Pipet tips</i> 8. Spatula 9. Gelas beker 10. <i>Microtube</i> 1,5mL 11. Rak <i>microtube</i> 12. <i>Plate</i> 13. <i>Stopwatch</i>
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	5-9 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

5. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian Rose Bengal Test (RBT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pengirim sampel (KTP)

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan serum untuk sampel yg masih berupa <i>whole blood</i> 2. Pengujian dengan menggunakan metode <i>Rapid Agglutination Test</i> 3. Pengkoleksian sisa serum sebagai arsip laboratorium
4	Waktu Penyelesaian	1-3 hari
5	Biaya / Tarif	Rp 2.500,00
6	Produk Layanan	1. Serum
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Refrigerator</i> 2. <i>Air Conditioner</i> 3. Lemari 4. Meja 5. Kursi 6. Mikropipet 7. <i>Pipet tips</i> 8. Spatula 9. Gelas beker 10. <i>Microtube</i> 1,5mL 11. Rak <i>microtube</i> 12. <i>Plate</i> 13. <i>Stopwatch</i> 14. Sentrifus
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

6. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian Natif Feses

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner

		<p>yang Baik</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.</p> <p>6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.</p>
2	Persyaratan	<p>1. Identitas pengirim sampel (KTP)</p> <p>2. No. Hp / Telp</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Persiapan alat dan bahan untuk pembuatan preparat natif feses</p> <p>2. Pembuatan preparat natif feses</p> <p>3. Pengamatan Preparat secara Mikroskopis</p>
4	Waktu Penyelesaian	2 hari
5	Biaya / Tarif	Rp. 3.000, 00
6	Produk Layanan	Feses Sapi, Kucing, Anjing , dll
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<p>1. Mikroskop</p> <p>2. Object Glass</p> <p>3. Cover Glass</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Hewan (Medik Veteriner)</p> <p>2. Paramedik Veteriner</p> <p>3. Teknis Laboran</p>
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

7. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian Ektoparasit

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner</p>

		<p>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.</p> <p>6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.</p>
2	Persyaratan	<p>1. Identitas pengirim sampel (KTP)</p> <p>2. No. Hp / Telp</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Persiapan alat dan bahan untuk pembuatan preparat ektoparasit</p> <p>2. Pembuatan preparat ektoparasit</p> <p>3. Pengamatan Preparat secara Mikroskopis</p>
4	Waktu Penyelesaian	2 hari
5	Biaya / Tarif	Rp. 3.000, 00
6	Produk Layanan	<p>1. Spesimen rambut</p> <p>2. Kotoran telinga</p> <p>3. Kerokkan kulit</p>
7	Saran dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<p>1. Mikroskop</p> <p>2. Object Glass</p> <p>3. Cover Glass</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Hewan (Medik Veteriner)</p> <p>2. Paramedik Veteriner</p> <p>3. Teknis Laboran</p>
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

8. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian Parasit Darah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun</p>

		<p>2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner</p> <p>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.</p> <p>6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.</p>
2	Persyaratan	<p>1. Identitas pengirim sampel (KTP)</p> <p>2. No. Hp / Telp</p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Persiapan alat dan bahan untuk pembuatan preparat ulas darah</p> <p>4. Pembuatan preparat ulas darah</p> <p>5. Pewarnaan preparat ulas darah</p> <p>6. Pengamatan Preparat secara Mikroskopis</p>
4	Waktu Penyelesaian	5 hari
5	Biaya / Tarif	Rp. 2.000, 00
6	Produk Layanan	Darah sapi, kucing, Anjing, unggas dll
7	Saranadan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<p>1. Mikroskop</p> <p>2. Object Glass</p> <p>3. <i>Stanning jar</i></p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Hewan (Medik Veteriner)</p> <p>2. Paramedik Veteriner</p> <p>3. Teknis Laboran</p>
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

9. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian Semen Beku

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan

		<p>Hewan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Identitas pengirim sampel (KTP) No. Hp / Telp
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan alat dan bahan untuk pembuatan preparat Semen beku Thawing Pembuatan preparat Semen beku Pengamatan Preparat secara Mikroskopis
4	Waktu Penyelesaian	2 hari
5	Biaya / Tarif	(Dalam Proses Pengajuan PERDA Rp. 5.000,-)
6	Produk Layanan	Semen beku
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> Mikroskop Object Glass Cover glass
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Dokter Hewan (Medik Veteriner) Paramedik Veteriner Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

10. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian E. Coli

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang

		<p>Perubahanatas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 7. Standar Nasional Indonesia 2897 Tahun 2008 tentang Metode Pengujian Cemar Mikroba dalam Daging, Telur, dan Susu, Serta Hasil Olahannya 8. Standar Nasional Indonesia 7388 Tahun 2009 tentang Batas Maksimum Cemar Mikroba dalam Pangan
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan media BPW (<i>Buffered Peptone Water</i>) • Pembuatan media BECC (<i>Brilliance E. coli/ Coliform</i>) • Penimbangan sampel • Penanaman bakteri sampel pada media BECC (<i>Brilliance E. coli/ Coliform</i>) • Pembacaan hasil
4	Waktu Penyelesaian	7 hari
5	Biaya / Tarif	Rp. 75.500,-
6	Produk Layanan	Daging ayam, Daging sapi, Daging Kerbau, Daging Kambing, Produk olahan Asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laminar flow 2. Biosafety Cabinet 3. Autoclave 4. Inkubator 5. Waterbath 6. Hot Plate/ Magnetic Stirrer 7. Timbangan digital 8. Bag mixer 9. Cawan petri 10. Erlenmeyer 11. Tabung reaksi 12. PipetUkur 13. Bulp 14. Plastik sampel 15. Rak sampel

		16. Rak tabung reaksi 17. Beaker glass 18. Vortex 19. Gunting pinset
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	4-6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

11. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian Coliform

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 7. Standar Nasional Indonesia 2897 Tahun 2008 tentang Metode Pengujian Cemar Mikroba dalam Daging, Telur, dan Susu, Serta Hasil Olahannya 8. Standar Nasional Indonesia 7388 Tahun 2009 tentang Batas Maksimum Cemar Mikroba dalam Pangan
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan media BPW (<i>Buffered Peptone Water</i>) • Pembuatan media BECC (<i>Brilliance E.</i>

		<i>coli/ Coliform</i> <ul style="list-style-type: none"> • Penimbangan sampel • Penanaman bakteri sampel pada media BECC (<i>Brilliance E. coli/ Coliform</i>) • Pembacaan hasil
4	Waktu Penyelesaian	7 hari
5	Biaya / Tarif	Rp. 37.500,-
6	Produk Layanan	Daging ayam, Daging sapi, Daging Kerbau, Daging Kambing, Produk olahan Asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laminar flow 2. Biosafety Cabinet 3. Autoclave 4. Inkubator 5. Waterbath 6. Hot Plate / Magnetic Stirrer 7. Timbangan digital 8. Bag mixer 9. Cawan petri 10. Erlenmeyer 11. Tabungreaksi 12. Pipet Ukur 13. Bulp 14. Plastik sampel 15. Rak sampel 16. Rak tabung reaksi 17. Beaker glass 18. Vortex 19. Gunting pinset
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DokterHewan (MedikVeteriner) 2. ParamedikVeteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	4-6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

12. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian TPC

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun

		<p>2017, tentang Otoritas Veteriner</p> <p>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.</p> <p>6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.</p> <p>7. Standar Nasional Indonesia 2897 Tahun 2008 tentang Metode Pengujian Cemarkan Mikroba dalam Daging, Telur, dan Susu, Serta Hasil Olahannya</p> <p>8. Standar Nasional Indonesia 7388 Tahun 2009 tentang Batas Maksimum Cemarkan Mikroba dalam Pangan</p>
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik / pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan media BPW (<i>Buffered Peptone Water</i>) • Pembuatan media PCA (<i>Plate Count Agar</i>) • Penimbangan sampel • Penanaman bakteri sampel pada media PCA (<i>Buffered Peptone Water</i>) • Pembacaan hasil
4	WaktuPenyelesaian	7 hari
5	Biaya / Tarif	Rp. 38.500,-
6	Produk Layanan	Daging ayam, Daging sapi, Daging Kerbau, Daging Kambing, Produk olahan Asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laminar flow 2. Biosafety Cabinet 3. Autoclave 4. Inkubator 5. Waterbath 6. Hot Plate / Magnetic Stirrer 7. Timbangan digital 8. Bag mixer 9. Cawan petri 10. Erlenmeyer 11. Tabung reaksi 12. Pipet Ukur 13. Bulp 14. Plastik sampel 15. Rak sampel 16. Rak tabung reaksi 17. Beaker glass 18. Vortex 19. Pinset dan Gunting
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner

		3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	4-6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

13. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian Zat Berbahaya (Formalin)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penimbangan sampel • Penghomogenkan sampel • Penambahan reagen • Pembacaan hasil
4	WaktuPenyelesaian	5 Hari
5	Biaya / Tarif	(Dalam Proses Pengajuan PERDA Rp. 15.000,-)
6	Produk Layanan	Produk Olahan Asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabung reaksi 2. Rak tabung 3. Bag Mixer 4. Pipet tetes 5. Timbangan Digital 6. Pinset dan gunting
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner

10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

14. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian Zat Berbahaya (Boraks)

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik / pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penimbangan sampel • Pemindahan ekstrak sampel ke tabung reaksi • Pemanasan sampel • Pendinginan sampel • Penambahan HCl pekat • Penghomogenkan sampel • Peneteskan sampel pada kertas curcumin • Pembacaan hasil
4	WaktuPenyelesaian	5 Hari
5	Biaya / Tarif	(Dalam Proses Pengajuan PERDA Rp. 10.000,-)
6	Produk Layanan	Produk Olahan Asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabung reaksi 2. Rak tabung 3. Bag Mixer 4. Pipet tetes 5. Hot Magnetic Stirer Plate

	lainnya	2. Rak tabung 3. Bag Mixer 4. Pipet tetes 5. Timbangan digital 6. Pinset dan gunting
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

16. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian Organoleptik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik. 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 7. Standar Nasional Indonesia 01-2346 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pengujian Organoleptik dan atau Sensori
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sampel diamati perubahan warna, konsistensi dan bau
4	Waktu Penyelesaian	2 hari
5	Biaya / Tarif	(Dalam Proses Pengajuan PERDA Rp. 5.000,)
6	Produk Layanan	Daging ayam, Daging sapi, Daging Kerbau, Daging kambing, Susu dan Madu
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas	Plastik sampel

		6. Kertas Curcumin 7. Lemari asam 8. Timbangan digital 9. Pinset dan gunting
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

15. Jenis pelayanan: Pelayanan Pengujian Zat Berbahaya (Nitrat dan Nitrit)

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner. 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik. 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik / pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penimbangan sampel • Pemindahan ekstrak sampel ke tabung reaksi • Pembacaan hasil dengan menggunakan <i>indicator strips</i>
4	Waktu Penyelesaian	5 Hari
5	Biaya / Tarif	(Dalam Proses Pengajuan PERDA Rp. 20.000,-)
6	Produk Layanan	Produk Olahan Asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas	1. Tabung reaksi

	lainnya	
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan

BAB IV

PENGELOMPOKAN FUNGSI YANG LOGIS

Pengelompokan fungsi menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.

Dari uraian struktur organisasi UPT LVKH beserta uraian tugasnya sebagaimana disebutkan pada BAB II, dapat disimpulkan bahwa organisasi UPT LVKH telah dikelompokkan sesuai dengan fungsi yang logis, sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan pemisahan fungsi yang tegas di antara Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD (Kepala UPT LVKH), Pengelola Keuangan (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), dan Pejabat Teknis (Kepala Seksi Laboratorium Veteriner dan Kepala Seksi Klinik Hewan).
- b. Adanya pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing-masing fungsi dalam organisasi.
- c. Adanya sistem pengendalian intern yang memadai. Hal ini antara lain tercermin dari adanya kebijakan dan prosedur yang membantu setiap unit organisasi dalam UPT LVKH untuk melaksanakan kewajibannya dan menjamin bahwa tindakan pengendalian telah dilakukan untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan pengendalian tersebut termasuk serangkaian kegiatan seperti kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian terhadap prestasi kerja, pembagian tugas, serta pengamanan terhadap aset organisasi.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa fungsi – fungsi di UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan sebagai berikut :

1. Fungsi Pelayanan

Yang termasuk dalam fungsi pelayanan adalah upaya pemeriksaan /pengujian baik terhadap kesehatan manusia maupun kesehatan masyarakat / lingkungan yang meliputi :

1. Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan (unggas, hewan kecil, hewan / ternak besar, dan ternak kecil)
2. Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan hewan kesayangan (ukuran besar dan ukuran kecil)
3. Pelayanan vaksinasi Rabies
4. Pelayanan dan penanganan tindakan bedah (kastrasi, ovariohisteroktomi dan bedah lainnya)
5. Pelayanan pemeriksaan darah pada hewan

6. Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
 7. Pelayanan Pengujian PCR *Jembrana Disease*
 8. Pelayanan Pengujian PCR *Avian Influenza*
 9. Pelayanan Pengujian FAT Rabies
 10. Pelayanan Pengujian Serologis Pullorum
 11. Pelayanan Pengujian Rose Bengal Test (RBT)
 12. Pelayanan Pengujian Natif Feses
 13. Pelayanan Pengujian Ektoparasit
 14. Pelayanan Pengujian Parasit Darah
 15. Pelayanan Pengujian Semen Beku
2. Fungsi Pendukung
- Sebagai fungsi pendukung untuk menunjang fungsi pelayanan dalam rangka efektifitas adalah sebagai berikut :
1. Administrasi keuangan dan asset
 2. Administrasi umum dan kepegawaian
 3. Administrasi perencanaan dan monitoring serta evaluasi

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Sumber daya manusia perlu dikelola secara cermat mulai dari saat penerimaan, selama aktif bekerja maupun setelah purna tugas.

5.1 Kebijakan Umum

Proses pengelolaan SDM secara keseluruhan didasarkan pada perlakuan yang adil, terbuka dan bebas dari nepotisme. UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau dapat melakukan rekrutmen, mempertahankan dan mengembangkan sumber daya manusia sejalan dengan kebutuhan, kualitas dan kualifikasi dengan kemampuan keuangan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau. Perencanaan sumber daya manusia didasarkan pada tugas pokok dan fungsi UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau dalam rangka menunjang tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

5.2 Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau mencakup kegiatan, pengadaan SDM, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak dan kewajiban, sistem reward and punishment, sistem renumerasi, jenjang karir, pembinaan termasuk sistem reward and punishment dan pemutusan hubungan kerja. Dalam pengelolaan SDM, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

A. Pengadaan Sumber Daya Manuasia

- 1) Sub Bagian Tata Usaha dengan bidang-bidang yang terkait melakukan perencanaan sumber daya manusia berdasarkan analisa beban kerja dengan mengacu kepada rencana strategis dan perkembangan organisasi dengan menjunjung prinsip profesionalisme.
- 2) Dalam perencanaan SDM memperhatikan hasil analisis beban kerja, anggaran dan kemampuan organisasi maupun pegawai.
- 3) Prosedur pengadaan pegawai dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai

B. Persyaratan Sumber Daya Manuasia

Persyaratan SDM dalam pengelolaan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan merupakan pegawai yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum, operasional, dalam pemberian layanan serta menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.

Persyaratan yang harus dimiliki adalah kompetensi yang sesuai dengan formasi untuk meningkatkan Kualitas UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan maka diperlukan kompetensi yang kompeten. Syarat kompetensi untuk :

1. Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau

- a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Dokter hewan yang mempunyai kemampuan di bidang pelayanan medik veteriner, laboratorium veteriner, dan kesehatan hewan yang memahami dan menghayati etika profesi.
- c) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter independen.
- d) Mampu memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau dengan seksama.
- e) Mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau sedemikian rupa sehingga dapat berjalan secara lancar dan berkelanjutan.
- f) Cakap menyusun kebijakan strategis UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- g) Bersedia dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau secara tertulis.
- h) Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dan dapat diterapkan.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan

Standar kompetensi (kualifikasi) yang dibutuhkan untuk dapat menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Pejabat Keuangan di UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan adalah sebagai berikut :

- a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Berijazah serendah – rendahnya Strata Satu (S-1) Bidang Administrasi

- c) Berstatus PNS aktif pada saat diangkat menjadi Kepala SubBagian TU
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter independen
- e) Mampu memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan dengan seksama
- f) Mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan Pelayanan Medik Veteriner dan Laboratorium Veteriner sedemikian rupa sehingga dapat berjalan secara lancar dan berkelanjutan
- g) Cakap menyusun kebijakan strategis kegiatan Pelayanan Medik Veteriner dan Laboratorium Veteriner dalam meningkatkan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat
- h) Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dan dapat diterapkan . diantaranya meliputi :
 - Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia insan kesehatan hewan
 - Penciptaan suasana tempat Pelayanan Medik Veteriner dan Laboratorium Veteriner yang asri, aman, dan ilmiah
 - Peningkatan kualitas tenaga medis, paramedis dan non medis kesehatan hewan
 - Pelaksanaan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas program
- i) Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala Seksi Laboratorium Veteriner selaku Pejabat Teknis

Standar kompetensi (kualifikasi) yang dibutuhkan untuk dapat menjadi Kepala Seksi Laboratorium Veteriner / Pejabat Teknis di UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan adalah sebagai berikut :

- a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Berijazah Dokter Hewan
- c) Berstatus PNS aktif pada saat diangkat menjadi Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter independen
- e) Mampu memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasi pemeriksaan Laboratorium Veteriner dengan seksama

- f) Mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan Laboratorium Veteriner sedemikian rupa sehingga dapat berjalan secara lancar dan berkelanjutan
- g) Cakap menyusun kebijakan strategis Laboratorium Veteriner dalam meningkatkan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat
- h) Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dan dapat diterapkan . diantaranya meliputi:
 - Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia insan laboratorium
 - Penciptaan suasana Laboratorium Veteriner yang asri, aman, dan ilmiah
 - Peningkatan kualitas tenaga medis, paramedis dan non medis Laboratorium
 - Pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program.
- i) Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kepala Seksi Klinik Hewan selaku Pejabat Teknis

Standar kompetensi (kualifikasi) yang dibutuhkan untuk dapat menjadi Kepala Seksi Klinik Hewan / Pejabat Teknis di UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan adalah sebagai berikut :

- a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Berijazah Dokter Hewan
- c) Berstatus PNS aktif pada saat diangkat menjadi Kepala Seksi Klinik Hewan
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter independen
- e) Mampu memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasional pelayanan medik vetriner dengan seksama
- f) Mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan pelayanan medik veteriner sedemikian rupa sehingga dapat berjalan secara lancar dan berkelanjutan
- g) Cakap menyusun kebijakan strategis pelayanan medik Veteriner dalam meningkatkan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat
- h) Memiliki visi, misi, dan program yang jelas dan dapat diterapkan . diantaranya meliputi:

- Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia insan kesehatan hewan
 - Penciptaan suasana pelayanan medik veteriner yang asri, aman, nyaman dan ilmiah
 - Peningkatan kualitas tenaga medis, paramedis dan non medis klinik
 - Pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program.
- i) Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Jabatan Fungsional Tertentu

Standar kompetensi (kualifikasi) yang dibutuhkan untuk dapat menjadi Pejabat Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner sebagai berikut: Uraian Fungsional tertentu berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya, Permentan No 111 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya untuk Paramedik Veteriner dan Permenpan No 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya untuk Jabatan Fungsional Medik Veteriner.

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa
- b. Sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter independen
- c. Berijazah D3 Kesehatan Hewan untuk Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan untuk Medik Veteriner;
- d. Berstatus PNS aktif;
- e. Mampu membantu Kepala Seksi Laboratorium Veteriner dalam rangka mengelola Laboratorium untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat
- f. Mampu membantu Kepala Seksi Klinik Hewan dalam rangka mengelola Klinik Hewan untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat
- g. Memberikan masukan kepada Kepala Seksi Laboratorium Veteriner dan Kepala Seksi Klinik Hewan untuk menyusun standar pelayanan dan memantau melaksanakannya
- h. Mampu melakukan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi dan mengembangkan program pendidikan dan latihan

6. Tenaga Kerja Kontrak

Tenaga Kerja Kontrak yang dipekerjakan pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

C. Pengangkatan

1. Jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
2. Formasi pegawai ditetapkan oleh Gubernur untuk setiap tahun anggaran atas usul Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau setelah mendapat pertimbangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Pengadaan pegawai dilakukan untuk mengisi formasi tersebut.

D. Penempatan

Penempatan pegawai dilakukan berdasarkan pertimbangan ketersediaan formasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan yang dibutuhkan pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.

E. Masa Kerja dan Batas Usia

Batas Usia untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Batas Usia Pensiun untuk PNS adalah umur 58 tahun untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pratama, dan pejabat fungsional keterampilan. Usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya serta 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

Masa kerja dari PNS ditentukan dari usia pengangkatan CPNS sampai batas usia Pensiun.

F. Hak dan Kewajiban

Setiap Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak dan kewajiban antara lain :

1. Hak
 - a. Mendapatkan gaji dan upah
 - b. Mendapatkan hak cuti
 - c. Mendapatkan santunan kematian

- d. Mendapatkan kesejahteraan
 - e. Mendapatkan jaminan kesehatan
2. Kewajiban
- Adapun kewajiban yang harus dipenuhi :
- a. Mengucapkan sumpah dan janji PNS
 - b. Mengucapkan sumpah dan janji Jabatan
 - c. Setia dan Taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah
 - d. Menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab
 - f. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS
 - g. Mengutamakan Kepentingan negara diatas kepentingan sendiri dan golongan
 - h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sipat atau menurut perintah harus dirahasiakan
 - i. Bekerja dengan jujur tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara
 - j. Melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang membahayakan atau merugikan negara, atau pemerintah terutama keamanan, keuangan dan materil.

Setiap Pegawai Kontrak mempunyai hak dan kewajiban antara lain :

- 1. Hak :
 - a. Upah
 - b. Dapat melakukan perjalanan dinas dalam / keluar daerah sesuai kebutuhan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Mendapatkan cuti sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
- 2. Kewajiban:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau pribadi;
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
 - d. Menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
 - e. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab;

- f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara;
- g. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- i. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- k. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

3. Larangan:

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- d. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaannya;
- e. Tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- f. Melakukan suatu tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

G. Sistem Reward dan Punishment

Pembinaan pegawai diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau dalam rangka menunjang tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pembinaan pegawai dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Pegawai yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa, jujur dan taat terhadap tugas kewajibannya dapat diberikan penghargaan.

Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau memberikan hukuman disiplin secara berjenjang atas segala pelanggaran disiplin. Mekanisme pemberian hukuman diatur dalam pasal 9 s/d pasal 14 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 serta peraturan/Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan saat ini belum bisa memberikan jasa pelayanan kepada seluruh staf karena pada perda nomor 19 tahun 2018 tidak diatur mengenai jasa pelayanan sehingga jasa pelayanan tidak bisa dibayarkan.

UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau menerapkan sistem penggajian dan pemberian tunjangan serta kesejahteraan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,

H. Pemberhentian

Penetapan keputusan pemberhentian PNS dan atau pemberian pensiun PNS paling lama 1 (satu) bulan sebelum PNS mencapai batas usia pension dan berlaku sejak akhir bulan PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

Adapun regulasi dari pengelolaan sumber daya manusia merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Pemutusan masa pelaksanaan kontrak selesai apabila:

- a. Tidak mentaati ketentuan kewajiban dan larangan;
- b. Tidak masuk kerja lebih dari 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan cara akumulasi selama 1 (satu) bulan;
- c. Tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) bulan bagi yang mengalami kecelakaan kerja;
- d. Terlambat masuk kerja, pulang cepat dan/atau meninggalkan tugas/kantor pada jam kerja yang perhitungannya sama dengan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan;
- e. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan / atau barang milik Negara;
- f. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Negara;

- g. Meminum minuman keras yang memabukkan, perjudian, memakai dan / atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya di dalam maupun di luar lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- h. Melakukan perbuatan asusila, menjadi istri atau suami kedua dari perkawinan yang tidak sah secara Negara di dalam maupun diluar Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- i. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau atasan didalam maupun diluar lingkungan kerja;
- j. Membujuk teman sekerja atau atasan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan;
- k. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik negara yang menimbulkan kerugian bagi Negara;
- l. Membongkar atau membocorkan rahasia negara yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara;
- m. Melakukan tindak pidana dan berstatus sebagai tersangka; dan
- n. Menerima gratifikasi.

BAB VI
POLA TATA KELOLA KEUANGAN

6.1 Struktur Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

A. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD berasal dari:

1. Jasa layanan: berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat
2. Hibah: berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
3. Hasil kerja sama dengan pihak lain: berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
4. APBD: berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD
5. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, meliputi jasa, giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD, investasi, dan pengembangan usaha.

Pengembangan usaha BLUD dilakukan melalui pembentukan unit usaha yang merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat. Pendapatan BLUD dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

B. Belanja BLUD

Belanja BLUD terdiri atas:

a. Belanja operasi

Belanja operasi mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.

b. Belanja modal.

Belanja mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD, yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

C. Pembiayaan BLUD

Pembiayaan BLUD merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan BLUD terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan, meliputi: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, dan penerimaan utang/pinjaman.
- b. pengeluaran pembiayaan, meliputi: investasi, pembayaran pokok utang/pinjaman

6.2 Perencanaan dan Penganggaran BLUD

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra. RBA disusun berdasarkan:

- a. Anggaran berbasis kinerja, yaitu analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- b. Standar satuan harga, yang merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah. Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga maka BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.
- c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal. RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu dan disertai dengan standar layanan minimal.

RBA meliputi:

- a. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.

- b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.
- c. Perkiraan harga, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- d. Besaran persentase ambang batas; merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- e. Perkiraan maju atau *forward estimate*; merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja. Belanja BLUD dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

Pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Rincian belanja dicantumkan dalam RBA. RBA diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA. RKA beserta RBA disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

PPKD menyampaikan RKA beserta RBA kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan. Hasil penelaahan antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD. Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

6.3 Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

BLUD menyusun DPA yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan, berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD untuk disahkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD dengan melampirkan RBA.

DPA yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD. Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan jumlah kas yang tersedia, proyeksi pendapatan, dan proyeksi pengeluaran.

DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan BLUD. Perjanjian kinerja antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

- a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
- b. kinerja keuangan; dan
- c. manfaat bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD. Laporan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin. Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab, kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD. Berdasarkan Surat Permintaan

Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:

- a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening blud;
- d. Pembayaran;
- e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. Pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. Pendapatan dan belanja;
- b. Penerimaan dan pengeluaran;
- c. Utang dan piutang;
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi
- e. Ekuitas.

6.4 Pengelolaan Belanja Badan Layanan Umum Daerah

Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif. Fleksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Ambang batas merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Besaran presentase ambang batas RBA dan DPA dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas dan dicantumkan dalam RBA dan DPA. Besaran presentase ambang batas ditetapkan dengan memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:

- a) Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
- b) Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

Pencantuman ambang batas dalam RBA dan DPA berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas. Presentase ambang batas merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.

Ambang batas digunakan apabila pendapatan BLUD dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

6.5 Piutang dan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah

BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan. Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan bukti yang sah. Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat. Tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BLUD dapat melakukan utang/pinjaman berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

6.5.1 Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Utang/pinjaman jangka pendek merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

Utang/pinjaman jangka pendek dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman. Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek menjadi tanggung jawab BLUD. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek yang telah jatuh tempo. Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

6.5.2 Utang/Pinjaman Jangka Panjang

Utang/pinjaman jangka panjang merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Utang/pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran belanja modal. Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.6 Investasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

6.6.1 Investasi

BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

Investasi jangka pendek meliputi:

- a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
- b. Surat berharga negara jangka pendek.
- c. Karakteristik investasi jangka pendek meliputi:
- d. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- e. Ditujukan untuk manajemen kas
- f. Instrumen keuangan dengan risiko rendah

Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

6.6.2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran yang dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

Kriteria kondisi mendesak mencakup:

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

6.6.3 Defisit Anggaran

Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD. Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat

bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

6.7 Penyelesaian Kerugian

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kealaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

6.8 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Badan Layanan Umum Daerah menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan BLUD terdiri atas:

- a. Laporan realisasi anggaran;
- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan operasional;
- e. Laporan arus kas;
- f. Laporan perubahan ekuitas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD dan diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan rewiu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.

Laporan keuangan diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil review merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

Pj. GUBERNUR RIAU,

S. F. HARIYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA, RENCANA
STRATEGIS DAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL UNIT
PELAKSANA TEKNIK
LABORATORIUM VETERINER
DAN KLINIK HEWAN DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN

RENSTRA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen 3 (tiga) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Umumnya.

Renstra BLUD UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah, yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan BLUD urusan laboratorium veteriner dan klinik hewan tahun 2024-2026.

Renstra BLUD UPT UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024-2026 disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;

Renstra BLUD UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024-2026.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BLUD UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019- 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42)
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra BLUD UPT UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024-2026 adalah Renstra BLUD UPT UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024-2026 disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Tujuan penyusunan Renstra BLUD UPT UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024-2026 adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan BLUD UPT UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024-2026;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi BLUD UPT UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024-2026;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2024-2026; dan
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada BLUD UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024-2026.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Renstra BLUD UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024-2026, secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika.

2. BAB II Rencana Pengembangan Layanan

Rencana pengembangan adalah rencana yang ingin dikembangkan oleh BLUD untuk memberikan layanan yang bermutu, sesuai kebutuhan

masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan BLUD UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah serta Program Prioritas Nasional.

3. BAB III Strategi dan Arah Kebijakan

Strategis dan Arah Kebijakan adalah suatu upaya-upaya strategis serta dukungan kebijakan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk mencapai tujuan dari BLUD guna mendukung pencapaian tujuan dinas dan daerah agar layanan publik dan bisnis BLUD sehat, terarah, efisien dan efektif .

4. BAB IV Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah jabaran tentang program dan kegiatan yang dijalankan dan pengembangan selama periode 5 tahun yang disertai Tujuan Kegiatan, Indikator dan target selama periode 5 Tahun;

5. BAB V Rencana Keuangan

Rencana Keuangan adalah gambaran Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan yang memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

6. BAB VI Penutup

BAB II

RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

Pembentukan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, dan/atau kegiatan teknis penunjang yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas fungsinya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Keberadaan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas, diharapkan dapat membantu Gubernur membawa Riau melakukan pembangunan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Unit kerja yang terdapat pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan.

UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas maka UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;

- 2) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
- 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Masing-masing unit kerja tersebut di atas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala UPT

Kepala UPT mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas Kepala Dinas sesuai kedinasan lain yang diberikan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
- c. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- f. Melaksanakan penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. Melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan,keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

3. Seksi Laboratorium Veteriner

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Seksi Laboratorium Veteriner UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (UPT LVKH) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Laboratorium Veteriner;
- b. Memberi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Laboratorium Veteriner;
- c. Merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapannya;
- d. Melaksanakan pengambilan spesimen/ccontoh uji terhadap penyakit hewan dan mutu produk asal hewan;

- e. Melaksanakan proses pengujian spesimen/ contoh uji terhadap penyakit hewan dan mutu produk asal hewan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada unit diagnostik veteriner di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi dalam bidang laboratorium veteriner kepada petugas pengambil contoh dan unit diagnostik veteriner kabupaten/kota se provinsi Riau;
- h. Melaksanakan uji profisiensi, uji banding dan peneguhan diagnosa ke laboratorium veteriner yang telah terakreditasi;
- i. Melaksanakan fasilitas peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang laboratorium veteriner;
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Laboratorium Veteriner; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Klinik Hewan

Seksi Klinik Hewan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (UPT LVKH) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Merencanakan program kegiatan dan penganggaran pada Seksi Klinik Hewan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Klinik Hewan;
- c. Merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapan pada Seksi Klinik Hewan;
- d. Melaksanakan pemberian jasa pelayanan medik veteriner;
- e. Memberikan layanan konsultasi dan advokasi di bidang kesehatan hewan;
- f. Menentukan status kesehatan hewan secara klinis;
- g. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pelayanan medik veteriner;

- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Klinik Hewan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat pada bagan-bagan berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan

B. Sumber Daya BLUD UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan didukung sumber daya sebagai berikut :

1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan bagian yang sangat penting dalam operasional UPT LVKH, oleh karenanya maka ketersediaan SDM yang cukup dengan kualitas merupakan syarat utama dalam pelayanan di UPT LVKH. Sampai dengan akhir tahun 2021, ketersediaan SDM UPT

LVKH secara kuantitatif sebanyak 36 orang, dimana masih belum mencukupi kebutuhan, sehingga pelayanan UPT LVKH dirasakan masih belum optimal. Dengan keterbatasan SDM berkualitas tersebut, UPT LVKH berupaya melaksanakan tupoksi dengan maksimal.

Tabel 2. 1 Jumlah SDM UPT LVKH Tahun 2022

No	Jabatan	Jenis Kepegawaian		Jumlah
		ASN	Pegawai Tidak Tetap	
1	Kepala UPT	1		
2	Kepala Seksi / Kasubag	3		
3	Medik Veteriner	4		
4	Paramedik Veteriner	4		
5	THL Medik Veteriner		10	
6	THL Paramedis Veteriner		9	
8	THL Petugas Lapangan Teknis		1	
9	Operator Komputer		5	
10	Sanitizer		4	
11	Perawat Hewan		3	
Jumlah		12	32	
		44		

Tabel 2. 2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN

) Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	0	1	1
2	Golongan III	3	5	8
3	Golongan II	-	2	3
4	Golongan I	-	-	-
Total				12

Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa jumlah THL hampir tiga kali lipat lebih banyak daripada ASN yaitu 12 orang ASN dan 32 orang THL.

Kurangnya jumlah ASN dibandingkan THL menyebabkan pengembangan kemampuan layanan UPT LVKH tidak secepat yang diharapkan karena tingginya *turn over* karyawan. Hal ini disebabkan tenaga harian lepas akan meninggalkan posisinya di UPT LVKH jika menemukan tawaran lain yang lebih pasti dan atau lebih besar penghasilannya. Oleh karena itu perlu penambahan ASN untuk ke depannya. Berdasarkan golongan, 66% ASN UPT LVKH adalah golongan III, 17% golongan II dan hanya 8% yang golongan IV.

2. Sumberdaya Asset/Modal

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga harus didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai. Kondisi aset/modal yang dimiliki saat ini disajikan sebagaimana tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2. 3 Data Aset/Modal pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan

No	Jenis Alat	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak/Jelek
1	Ac	8	7	1
2	Meja kerja	25	24	1
3	Mesin fotocopy	1	1	0
4	Komputer	8	8	0
5	Printer	12	5	7
6	Lemari kayu	5	0	5
7	Kursi kerja	32	32	0
8	Ups	2	1	1
9	Lemari besi	5	5	0
10	Lemari kaca	1	1	0
11	Kulkas	2	2	1
12	Kursi tamu/sofa	9	9	0
13	Meja tamu	4	4	0
14	Dispenser	1	1	0
15	Proyektor (infocus)	2	2	0
16	Laptop	1	1	0
17	Handycam	1	1	0
18	Layar proyektor infocus	1	0	1
LABORATORIUM VETERINER				
1	<i>Stomacher</i>	1	1	0
2	Dispenset	1	1	0
3	<i>Aquadest Silator</i>	1	1	0
4	Lemari Asam	1	1	0
5	<i>Colony Counter</i>	2	2	0
6	<i>Ph Meter</i>	1	1	0
7	Alat Steril UV Ruangan	2	2	0
8	Mikroskop <i>Flourescent</i>	2	2	0
9	<i>Laminar Flow</i>	2	2	0
10	<i>Ultrasonic Cleaner</i>	2	2	0
11	<i>Waterbath</i>	3	3	0
12	<i>Hot Magnetic Stirer Plate</i>	3	3	0

13	<i>Autoclave</i>	3	3	0
14	Tangki Air	1	1	0
15	<i>Water Purification</i>	1	1	0
16	Sentrifus	7	7	0
17	Spektrofotometer	1	1	0
18	<i>Stabilizer</i>	1	1	0
19	UPS	2	2	0
20	Komputer	6	6	0
21	Mikroskop	5	5	0
22	Mesin PCR Konvensional	1	1	0
23	Mesin RT PCR	1	1	0
24	<i>Microwave</i>	1	1	0
25	<i>Biological Safety Cabinets (BSC)</i>	4	4	0
26	<i>Vortex</i>	7	7	0
27	Timbangan	5	5	0
28	<i>Micropipette</i>	27	27	0
29	Inkubator	5	5	0
30	<i>Accuris Instrumens Smartdoc (Alat Visualisasi)</i>	1	-	1
31	Chamber Bio Rad Besar	3	3	0
32	Chamber Bio Rad Kecil	1	1	0
33	Mesin Elektroforesis Bio Rad	2	2	0
34	<i>PCR Chamber</i>	1	1	0
35	<i>UV Transiluminator</i>	1	1	0
36	<i>Multichannel Micropipette</i>	5	5	0
37	<i>Elisa Reader</i>	2	2	0
38	<i>Freezer Kecil</i>	4	4	0
39	<i>Freezer Besar</i>	8	8	0
40	Kursi	56	56	0
41	Meja Marmer	21	21	0
42	<i>File Cabinet Besi</i>	6	6	0
43	<i>Showcase</i>	1	1	0
44	Loker	4	4	0
45	Lemari Kayu	4	4	0
46	Lemari Besi Kecil	9	9	0
47	Lemari Kaca	12	12	0
48	AC	28	25	3
49	Kulkas	8	8	0
50	Troli Stainles	3	3	0
51	Kulkas <i>Sliding</i>	1	0	1
52	Meja Kayu	16	16	0
53	Meja Tamu	1	1	0

54	Meja Lipat	2	2	0
55	Kursi Lipat	2	2	0
56	Meja Stainless	12	12	0
57	Mesin Cuci	1	1	0
58	APAR	4	4	0
59	Sofa	3	3	0
60	Printer	2	1	1
KLINIK HEWAN				
1	Meja kerja	15	15	0
2	Meja periksa staines	8	8	0
3	Lemari obat	8	8	0
4	Kursi	19	19	0
5	Tiang infus	14	14	0
6	Usg chion	4	4	0
7	Timbangan digital	4	4	0
8	Timbangan digital besar	1	1	0
9	Ac	7	6	1
10	Stand lamp	1	1	0
11	Kamera cctv	8	8	0
12	Mikroskop	5	5	0
13	Buster icu cage/kandang nebulasi	1	1	0
14	Tabung oksigen besar	2	2	0
15	Tabung oksigen kecil	3	3	0
16	Hematologi analeizer set	1	1	0
17	Veterinery biochemistry analyser set	1	1	0
18	Stavol	1	1	0
19	Sentrifus	1	1	0
20	Lemari besi tanpa kaca	3	3	0
21	Lemari besi kaca	2	2	0
22	Loker	2	2	0
23	Monitor cctv set	1	1	0
24	Meja panjang	2	2	0
25	Kulkas 4 pintu	1	1	0
26	Kursi besi panjang(4 seat)	8	8	0
27	Kursi busa panjang (3 seat)	1	1	0
28	Laptop	1	1	0
29	Komputer	2	2	0
30	Printer	1	0	1
31	Lemari olympic	2	2	0
32	Mesin antrian	1	1	0
33	Mesin cuci	2	2	0

34	Troli stainless	7	7	0
35	Meja operasi	2	2	0
36	Lampu operasi	3	3	0
37	Anastesi inhalasi set	1	1	0
38	Cauter set	2	0	2
39	Laryngoscop set	2	2	0
40	Kandang besar stainless untuk anjing	4	4	0
41	Kandang besar besi untuk anjing	3	3	0
42	Kandang kucing (isi 8)	3	3	0
43	Kandang kucing besar	1	1	0
44	Kandang kucing sedang	2	2	0
45	Kandang kucing kecil	6	6	0
46	Kulkas 1 pintu	1	1	0
47	Cliper	2	2	0
48	Oven steam sterilization	1	1	0
49	Autoclave	1	1	0

Berdasarkan aset yang dimiliki oleh UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau secara umum telah dapat menunjang operasional pelayanan minimal laboratorium veteriner dan klinik hewan. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian dalam menunjang kelancaran operasional kegiatan dinas adalah ketersediaan jumlah kendaraan dinas operasional perlu ditambah, komputer dan printer yang saat ini masih dipakai bergantian, beberapa AC sudah rusak dan harus segera diganti.

C. Kinerja Pelayanan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Tahun 2024 - 2026

1. Capaian Kinerja Pelayanan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Kinerja pelayanan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan, maupun pencapaian realisasi anggaran. Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilihat dari peningkatan jumlah layanan pengujian laboratorium veteriner dan pelayanan kesehatan hewan pada klinik hewan.

1.1. Laboratorium Veteriner

Pada tahun 2021 pengujian sampel diagnosa penyakit hewan dan sampel produk asal hewan pada laboratorium veteriner UPT LVKH sebanyak 114.093 sampel. yang terdiri dari 113.304 sampel untuk diagnosa penyakit hewan laboratorium diagnostik dan 759 sampel untuk pengujian produk asal hewan (PAH) pada laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.

Tabel 2.4 Data Penerimaan Sampel Laboratorium Veteriner

No.	JENIS PENGUJIAN	TOTAL
1	Pullorum	109.227
2	Feses/ Helminth	146
3	FAT Rabies	37
4	RBT/ Brucellosis	2.599
5	Parasit Darah	589
6	PCR AI	89
7	PCR Jembrana	409
8	Zat Berbahaya/BTP (Formalin, Boraks, Nitrat Nitrit)	12
9	Boraks	33
10	Formalin	5
11	PCR Babi dan BTP	200
12	Cemaran Mikroba	482
13	PCR Babi	25
14	Organoleptik	27
15	Kualitas Semen	21
16	Ektoparasit	19
17	Isolasi Bakteri <i>S. Pullorum</i>	125
18	Titer Antibodi Rabies	48
Total		114.093

a. Bagian Virologi

Pemeriksaan rabies dengan metode FAT di laboratorium veteriner UPT LVKH dilakukan terhadap spesimen otak (*hypocampus*) hewan penular rabies untuk peneguhan diagnosa penyakit rabies. Pada tahun 2021 UPT. LVKH menerima 37 sampel, dimana 37 spesimen diperiksa di laboratorium veteriner UPT. LVKH didapatkan hasil positif sebanyak 36 spesimen dan hasil negatif sebanyak 1 spesimen.

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Hasil FAT dan Surveilans Rabies

No.	Hasil	Jumlah (Spesimen/ekor)
<i>Flouroscent Antibody Technique (FAT)</i>		
1	Positif	36
2	Negatif	1

Untuk sampel FAT yang negatif dikirim ke Balai Veteriner Bukittinggi untuk dilakukan pengujian biologis.

b. Bagian Parasitologi

- a) Endoparasit, yaitu pemeriksaan terhadap penyakit parasitologi dilakukan dengan pemeriksaan natif spesimen feses. Pada tahun 2022 dilakukan pemeriksaan terhadap 146 spesimen. Dari sampel tersebut didapat hasil Helminthiasis/Koksidiosis positif 124 spesimen dan negatif keduanya 22 spesimen.
- b) Ektoparasit, yaitu pemeriksaan terhadap adanya manifestasi ektoparasit dilakukan dengan memeriksa spesimen kulit, kerokan kulit, kotoran telinga, dan rambut. Adapun dari 19 sampel yang telah diperiksa UPT. LVKH, ditemukan hasil positif sebanyak 12 spesimen dan negatif sebanyak 7 spesimen.
- c) Parasit Darah. Diagnosa laboratoris penyakit parasit darah dilakukan dengan pemeriksaan terhadap spesimen ulas darah. Pada tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 589 spesimen ulas darah dengan hasil *Anaplasma sp.* 282 spesimen dan *Trypanosoma sp.* 2 spesimen.

Tabel 2. 6 Rekapitulasi Spesimen/Sampel Parasitologi UPT LVKH Tahun 2021

No.	Hasil Pengujian	Jumlah Spesimen
Endoparasit		
1	Positif (helminthiasis/koksidiosis)	124
2	Negatif	22
Jumlah		146

No.	Hasil Pengujian	Jumlah Spesimen
Ektoparasit		
1	Positif	12
2	Negatif	7
Jumlah		19
Parasit Darah		
1	<i>Anaplasma Sp</i>	282
2	<i>Babesia Sp</i>	0
3	<i>Trypanosoma Sp</i>	2
4	Poikilositosis, Anisositosis, TDP*, TAP*	81
Jumlah		589

*Keterangan : TDP (Tidak Dapat Diperiksa)

TAP (Tidak Ada Perubahan)

c. Bagian Serologi

Pada tahun 2021 laboratorium veteriner UPT LVKH telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 111.826 spesimen untuk penyakit bakterial yang terdiri dari 109.227 spesimen serum darah ayam untuk penyakit pullorum dengan metode *Rapid Antigen Agglutination Test* dan 2.599 spesimen serum darah sapi/kerbau dan kambing untuk penyakit Brucellosis dengan metode *Rose Bengal Test* (RBT).

Hasil dari pemeriksaan seluruh spesimen serum tersebut menunjukkan hasil positif terhadap penyakit pullorum sebanyak 12.765 sampel dan hasil negatif sebanyak 96.462 sampel. Hasil pemeriksaan penyakit Brucellosis didapatkan hasil sebanyak 20 sampel positif Brucellosis dan sebanyak 2579 sampel negatif Brucellosis.

Tabel 2. 7 . Rekapitulasi Pengujian Pullorum dan RBT UPT LVKH Tahun 2021

No.	Hasil Pengujian	Jumlah Spesimen
1	Pullorum	
	Positif	12.765
	Negatif	96.462
Jumlah		109.227
2	RBT	
	Positif	20
	Negatif	2579
Jumlah		2599
Total		111.826

d. Bagian Bioteknologi

Pada tahun 2021, laboratorium veteriner melakukan pengujian *Polymerase Chain Reaction* (PCR) untuk pemeriksaan penyakit *Avian Influenza* pada unggas, dan penyakit *Jembrana* pada sapi bali.

a) *Polymerase Chain Reaction* (PCR) *Avian Influenza*

Diagnosa penyakit *Avian Influenza* dilakukan dengan menggunakan metode PCR terhadap spesimen swab trachea. Pada tahun 2021 UPT LVKH menerima 88 spesimen swab trachea, dimana didapati hasil positif sebanyak 3 spesimen dan hasil negatif sebanyak 85 spesimen.

b) *Polymerase Chain Reaction* (PCR) *Jembrana Disease*

Diagnosa penyakit *Jembrana Disease* dilakukan dengan menggunakan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR) terhadap spesimen darah yang sudah diberi antikoagulan. Dari 409 spesimen yang diperiksa oleh UPT. LVKH ditemukan hasil positif sebanyak 44 sampel, negatif sebanyak 365 spesimen.

Tabel 2. 8 Rekapitulasi Hasil PCR *Jembrana Disease* UPT LVKH Tahun 2021

No.	Hasil Pengujian	Jumlah Spesimen
<i>Avian Influenza</i>		
1.	Positif	3
2.	Negatif	85
Jumlah		88
<i>Jembrana Disease</i>		
1.	Positif	44
2.	Negatif	365
Jumlah		409

e. Bagian Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pengambilan sampel yang terdiri dari 759 sampel produk asal hewan (PAH). Pemeriksaan Pangan Asal Hewan pada tahun ini mengalami peningkatan dari tahun lalu, baik itu untuk pengujian cemaran mikroba, deteksi bahan berbahaya, dan uji kehalalan. Pengujian yang dilakukan di UPT LVKH terdiri dari 482 sampel cemaran mikroba, 834 sampel deteksi bahan berbahaya dan 200 sampel untuk uji kehalalan (identifikasi spesies babi) serta 27 sampel untuk uji organoleptik. Hasil dari seluruh pengujian sampel PAH tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Rekapitulasi Hasil Pengujian Sampel Pangan Asal Hewan (PAH)

No	Jenis Uji	>BMCM	<BMCM	Negatif	Positif	Jumlah
1	Cemaran Mikroba					
	- TPC	72	102			174
	- E.Coli	51	123			174
2	Colliform	99	75			174
3	Formalin			214	3	217
4	Boraks			241	4	245
5	Nitrat			12	0	12
6	Nitrit			12	0	12
7	Uji Kehalalan (Identifikasi Babi)			200	0	200
8	Uji Organoleptik					27

Kegiatan pengambilan sampel selama tahun 2021 telah dilakukan untuk pada *breeding farm* ayam broiler di wilayah Provinsi Riau, pengambilan sampel darah tenak sapi, kerbau dan kambing yang dilalulintaskan dari/ke Provinsi Riau pada *Holding Ground* Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Jenis dan jumlah sampel yang diambil selama Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 10 Jumlah dan Jenis Sampel yang Diambil pada Tahun 2021

No.	Jenis Sampel	Jumlah	Tujuan Pengujian
1.	Darah ayam		<i>Rapid Agglutination Salmonella pullorum Test</i>
2.	Darah sapi		<i>Rose Bengal Test</i>
3.	Darah kerbau		<i>Rose Bengal Test</i>
4.	Darah kambing		<i>Rose Bengal Test</i>
5.	Swab trachea		PCR AI
6.	Swab kloaka		<i>Isolasi S. pullorum</i>
7.	Ulas darah		Identifikasi Parasit Darah

Untuk menjamin mutu hasil pengujian laboratorium veteriner, Seksi Laboratorium Veteriner melaksanakan kegiatan uji banding dan uji profesiensi di laboratorium rujukan. Uji banding dan uji profesiensi yang dilakukan selama Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2. 11 Uji Profisiensi yang Dikuti Laboratorium Veteriner

No.	Jenis Uji	Tujuan/Pelaksana	Hasil
1.	Uji Banding RBT	Balai Besar Veteriner Wates, Balai Veteriner Bukittinggi	Sesuai
2.	Uji Banding <i>Rapid Agglutination Salmonella pullorum Test</i>	Balai Besar Veteriner Wates, Balai Veteriner Bukittinggi	Sesuai
3.	Uji Banding FAT	Balai Veteriner Bukittinggi	Sesuai
4.	Uji Profisiensi PCR AI	Balai Besar Veteriner Wates	Memuaskan
5.	Uji Profisiensi HA/HI Test	Balai Veteriner Lampung	Memuaskan
6.	Uji Profisiensi FAT	Balai Veteriner Bukittinggi	Belum ada hasil
7.	Uji Profisiensi Boraks	BPMSPH	Memuaskan
8.	Uji Profisiensi Formalin	BPMSPH	Memuaskan

1.2. Klinik Hewan

Pelayanan kesehatan hewan yang dilaksanakan di Klinik Hewan UPT LVKH bersifat pasif (didatangi pemilik dan pasien/hewan) yaitu melalui pelayanan di klinik hewan. Terdiri dari tindakan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, vaksinasi rabies, tindakan bedah. Untuk jenis hewan yang ditangani di Klinik Hewan, terdiri dari anjing, kucing, kelinci, kambing, unggas (ayam, burung), hewan liar (kera, monyet, tokek, musang, sugar glider).

Pada tahun 2020 seksi klinik hewan telah menerima kunjungan pasien di Klinik Hewan UPT LVKH sebanyak 6.907 ekor, angka ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 2.744 ekor, terdapat peningkatan jumlah pasien (hewan) dibandingkan tahun 2019 yang menerima kunjungan sebanyak 4.621 ekor (Gambar 2). Hal ini terjadi karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan hewan pada hewan peliharaannya.



Gambar 2. Grafik jumlah layanan klinik hewan UPT LVKH Tahun 2018-2020

Total pelayanan di klinik hewan yang telah dilaksanakan dari 02 Januari 2020 s.d 30 Desember 2020 7.475 ekor, dengan rincian 5.034 ekor tindakan pengobatan/ pemeriksaan dan 1.026 ekor vaksinasi rabies (633 ekor WRD). Selain itu, 568 ekor merupakan tindakan operasi bedah (kastrasi, ovariohisterektomi, kateterisasi, bedah minor lainnya) dan 883 ekor hewan untuk pengurusan surat keterangan kesehatan hewan (kucing, sapi, unggas, sugar glider, kambing, kura-kura, tokek, ular), dengan rincian berdasarkan jenis pelayanan dan jenis hewan dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2. 12 Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Hewan di UPT LVKH

No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan												Σ
		Anjing	Kucing	Kelinci	Unggas	Kambing	Kera/Monyet	Kura-kura	Sugar Glade	Sapi	Ular	Hamster	Tok ek	
1	Pengobatan	73	4.798	101	17	5	3	1	-	-	-	-	-	4.998
2	Vak. Rabies	108	108	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	1.026
3	KKH	-	21	4	784	1	1	5	7	39	1	2	18	883
4	Tindakan Bedah	2	564	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	568

2. Capaian Kinerja Keuangan

Penyerapan anggaran belanja langsung didasarkan pada realisasi belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran. Pada Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak dana yang tersedia dari tahun 2014 sampai 2016 setiap tahun mengalami peningkatan dengan realisasi anggaran yang cukup tinggi yang juga terus mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2017 anggaran yang tersedia mengalami penurunan namun realisasinya mencapai hasil yang menggembirakan mencapai 94%. Pada tahun 2018 anggaran untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit kembali meningkat namun realisasi anggarannya turun jika dibanding tahun 2017 menjadi 75%. Rata-rata pertumbuhan anggaran tahun 2014-2019 pada Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,25% dan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,31%. Pertumbuhan anggaran yang disediakan untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau peduli dalam mengendalikan dan mencegah serangan penyakit pada ternak sehingga dapat menurunkan angka kematian ternak.

2) Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan se-Provinsi Riau

Layanan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau yang dimanfaatkan oleh petugas Dinas Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan se-Provinsi Riau terutama adalah layanan pengujian laboratorium untuk peneguhan diagnosa penyakit ternak. Selain itu layanan pengujian laboratorium secara rutin dimanfaatkan untuk melengkapi salah satu persyaratan lalu lintas atau pemasukan ternak pengadaan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Pada beberapa instansi Kabupaten/Kota terdapat UPT yang mempunyai tugas fungsi untuk perbibitan ternak. Adanya UPT tersebut merupakan peluang untuk dilakukan kerjasama dalam hal pengujian laboratorium untuk pengamatan kesehatan ternak.

2. Instansi pemerintah yang mempunyai unit K9 (anjing pelacak)

Instansi pemerintah yang memiliki unit K9 yang saat ini telah melakukan kerjasama dengan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan dalam hal perawatan dan pengobatan anjing pelacak antara lain:

- a. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau
- c. Pangkalan TNI Angkatan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru

Layanan yang diberikan saat ini adalah layanan pengobatan dan pemeriksaan rutin anjing pelacak. Kerjasama yang telah dilakukan akan diperluas untuk mengevaluasi program pemberian obat cacing, pengobatan

ektoparasit dan program vaksinasi terutama rabies dengan melakukan uji identifikasi helminth, ektoparasit dan uji Elisa titer antibodi rabies.

Selain itu masih ada instansi lain yang memiliki unit K9 yaitu Polda Riau. Akan dilakukan komunikasi untuk peninjauan kerjasama dalam hal perawatan dan pengobatan anjing pelacak.

3. Perusahaan Peternakan

Perusahaan peternakan yang secara rutin menggunakan layanan UPT LVKH adalah perusahaan perbibitan ayam (*breeding farm*) dalam hal pengambilan dan pengujian sampel untuk memastikan bahwa peternakan tersebut bebas dari penyakit *Salmonella pullorum* dan *Avian Influenza*.

Perusahaan peternakan ternak sapi, kambing dan domba juga merupakan kelompok sasaran layanan yang rutin menggunakan layanan UPT LVKH dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan ternaknya serta pengujian laboratorium untuk membuktikan bahwa ternaknya tidak terindikasi penyakit tertentu.

Selain itu layanan pengambilan sampel dan pengobatan ke lapangan/kandang ternak merupakan salah satu potensi dalam peningkatan layanan yang dapat diberikan ke perusahaan peternakan.

4. Unit Usaha Produk Hewan

Salah satu poin penilaian dalam sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan adalah efektifitas program sanitasi yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium. Selain itu setiap produk hewan yang akan dilalulintaskan juga wajib diuji laboratorium. Kebijakan tersebut menjadikan unit usaha produk hewan sebagai salah satu kelompok sasaran layanan UPT LVKH.

Sebagian produk hewan yang beku berasal dari luar Provinsi Riau, untuk menjamin kualitas produk hewan sesuai dengan persyaratan maka perlu adanya kebijakan pemeriksaan ulang produk hewan yang dimasukkan dari luar Provinsi Riau. Hal tersebut merupakan potensi peningkatan layanan laboratorium veteriner UPT LVKH dalam pengujian cemaran mikroba produk hewan.

5. Kelompok Ternak dan Peternak Mandiri

Kelompok ternak dan peternak mandiri menggunakan layanan UPT LVKH dalam pengujian laboratorium untuk peneguhan diagnosa penyakit hewan dan pembuktian laboratoris kondisi kesehatan hewan ternak sebagai salah satu persyaratan lalu lintas.

Layanan pengambilan sampel dan pengobatan ke lapangan/kandang ternak merupakan salah satu layanan yang sering diminta oleh peternak namun belum dapat diberikan karena kurangnya jumlah petugas pada UPT LVKH sehingga tidak bisa melakukan kunjungan ke peternak.

6. Organisasi Pencinta Hewan

Organisasi pencinta hewan yang saat ini telah menjalin kerjasama dengan UPT LVKH adalah Rumah Kucing Pekanbaru sebagai salah satu *cat resquer* di Kota Pekanbaru yang secara rutin mengirimkan kucing jalanan untuk dilakukan steril.

Selain Rumah Kucing Pekanbaru, masih ada organisasi pencinta hewan lain seperti *Pekanbaru Dog Lover*, *International Cat Association* Riau, *Reptile and Amphibian Community* (RETIC) Riau dan Kebun Binatang Kasang Kulim.

Organisasi tersebut saat ini sudah memanfaatkan layanan UPT LVKH namun belum dilakukan kerjasama antar instansi/organisasi sehingga masih bersifat pribadi dan tidak rutin. Kedepan akan dijajaki untuk melakukan kerjasama dengan organisasi pencinta hewan di Provinsi Riau.

7. Masyarakat

Masyarakat Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru pemilik hewan peliharaan merupakan kelompok sasaran layanan UPT LVKH sebagai pengguna layanan klinik hewan. Selain itu masyarakat juga menggunakan layanan laboratorium untuk pengujian FAT Rabies jika tergigit hewan penular rabies (anjing, kucing, monyet) dan untuk pengujian titer antibodi terhadap rabies jika ingin membawa atau mengirimkan hewan penular rabies peliharaannya ke luar Provinsi Riau.

Layanan yang sering diminta oleh masyarakat adalah layanan pengobatan hewan peliharaan ke rumah (layanan *house call*). Namun karena terbatasnya jumlah Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner UPT LVKH sehingga belum dapat memberikan layanan *house call*.

3) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Selama kurun waktu pelaksanaan Rencana Strategis ini, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan maka telah teridentifikasi berbagai tantangan dan peluang, yaitu:

1) Tantangan

- a. Cepatnya perkembangan ilmu dan praktek serta teknologi pengobatan hewan yang mengharuskan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan untuk terus meningkatkan fasilitas dan kemampuan layanan klinik hewan.
- b. Perkembangan teknik pengujian dan peralatan pengujian yang mengharuskan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan untuk terus meningkatkan fasilitas dan kemampuan layanan pengujian.
- c. Munculnya penyakit-penyakit baru merupakan tantangan bagi UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan untuk meningkatkan kemampuan dalam mendiagnosa penyakit pada klinik hewan dan melakukan pengujian diagnostik pada laboratorium veteriner.
- d. Tuntutan untuk pemenuhan standar mutu laboratorium pengujian dengan mendapatkan akreditasi ISO 17025:2017.

2) Peluang

- a. Meningkatnya minat masyarakat untuk memelihara hewan kesayangan seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat;
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara kesehatan hewan kesayangan peliharaannya;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.
- d. Adanya dukungan kelembagaan Pemerintah yang semakin baik dengan produk regulasi yang mendukung bagi perkembangan peternakan di Provinsi Riau

D. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Selama periode 2014-2019, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah mengupayakan secara optimal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan peternakan di Provinsi Riau.

Pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan telah dilakukan diidentifikasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Aspek Teknis

1. Kondisi sarana dan prasarana belum optimal

Dalam melakukan pelayanan laboratorium veteriner dan klinik hewan diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Gedung dan fasilitas yang sesuai dengan standar teknis merupakan sarana utama bagi pelayanan yang berkualitas.

Melalui anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 telah dibangun 2 (dua) unit gedung laboratorium yaitu gedung laboratorium kesehatan hewan dan gedung laboratorium kesehatan masyarakat veteriner. Pembangunan gedung tersebut harus dilanjutkan dengan pengadaan kelengkapan fasilitas penunjang seperti alat pendingin ruangan, meubelair, pasokan air bersih yang lancar dan pasokan listrik yang stabil dan cukup. Disamping itu pemenuhan persyaratan biosafety dan bioscurity pada laboratorium juga sangat diperlukan. Saat ini sarana dan prasarana yang tersedia belum memenuhi standar optimal sebuah laboratorium. Kurangnya daya listrik membuat pengujian harus dilakukan bergantian karena daya listrik yang tersedia tidak mampu jika beberapa alat laboratorium digunakan secara bersamaan. Disamping kurangnya daya listrik, arus listrik yang mengalir ke laboratorium tidak stabil.

Gedung klinik hewan saat ini masih menggunakan gedung mess yang ditata menjadi poli untuk pemeriksaan hewan. Saat ini klinik hewan mempunyai 3 poli untuk pemeriksaan hewan sakit dan 1 poli untuk

pemeriksaan kesehatan hewan untuk penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan vaksinasi. Untuk operasi digunakan gedung kantor yang ditata agar meminimalisir kontaminasi. Untuk rawat inap saat ini belum tersedia karena tidak ada bangunan yang bisa digunakan untuk rawat inap. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Permentan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, yang telah menetapkan standar minimal sebuah klinik hewan. Dengan masih kurangnya sarana dan prasarana tersebut, masih banyak pelayanan kesehatan hewan yang dibutuhkan masyarakat namun belum dapat diberikan oleh klinik hewan.

2. Penerapan teknologi masih terkendala

Kemajuan teknologi yang dapat diterapkan dalam layanan laboratorium veteriner dan layanan kesehatan hewan pada klinik hewan telah banyak dikembangkan. Rekam medik dan alur pelayanan klinik hewan yang digital akan sangat membantu efektifitas dan efisiensi pelayanan. Namun untuk dapat menggunakan teknologi tersebut dibutuhkan hardware dan software yang sesuai. Saat ini belum tersedia anggaran pada UPT LVKH untuk mengadakan baik hardware maupun software tersebut, sehingga pelayanan di klinik hewan masih manual.

Pada Laboratorium Veteriner UPT LVKH telah dibangun sistem pendelegasian pengujian yang bernama SILAVET (Sistem Informasi Laboratorium Veteriner). Saat ini sistem tersebut belum digunakan dengan optimal karena ada hal yang perlu disesuaikan namun karena tidak adanya SDM yang mengerti dengan teknologi sistem informasi dan tidak adanya anggaran perbaikan sistem maka sistem tersebut belum dapat digunakan dengan optimal.

3. Peningkatan Kemampuan Pengujian Belum Dapat Diakomodir

Upaya menekan penyakit ternak di Provinsi Riau, sampai saat ini masih merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Pemerintah Provinsi Riau. Upaya pencegahan dengan vaksinasi, pemberantasan (eliminasi), pengawasan lalu lintas, sosialisasi dan koordinasi dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit ternak, namun kasus penyakit ternak masih saja terjadi, tercatat dari Tahun

2004 – 2019 ditemukan 15 jenis penyakit ternak yang strategis dan non strategis ditemukan di Provinsi Riau. Salah satu usaha untuk mendukung proses tersebut adalah peneguhan diagnosa laboratorium terhadap kasus yang terjadi di lapangan.

Munculnya penyakit-penyakit baru harus dapat segera diikuti dengan peningkatan kemampuan laboratorium dalam pengujian. Kemampuan tersebut dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kapasitas medik dan paramedik veteriner melalui magang pada laboratorium rujukan dan penambahan sarana prasarana serta bahan kimia yang diperlukan untuk melakukan pengujian. Dengan anggaran yang tersedia untuk UPT LVKH saat ini, hanya mampu untuk mengakomodir kegiatan pengujian rutin dan belum mampu untuk peningkatan kemampuan pengujian.

B. Aspek Sosial Masyarakat

1. Akses Masyarakat ke UPT LVKH

Sejak awal berdiri sampai pada awal tahun 2020, UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan berkantor di Jl. Pattimura No. 2 Pekanbaru yang bergabung dengan gedung kantor induk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Agar dapat meningkatkan jenis layanan dan berkembang menjadi klinik hewan yang profesional serta menempati gedung laboratorium veteriner yang telah dibangun, maka sejak awal 2020 UPT LVKH pindah ke berada di Jl. Hang Tuah Ujung yang posisinya terletak di pinggir Kota Pekanbaru. Hal ini menjadi masalah bagi masyarakat yang berada di daerah Panam atau Rumbai karena jarak yang jauh.

2. Budaya/ kebiasaan masyarakat

Beberapa kebiasaan masyarakat yang menjadi permasalahan dalam upaya UPT LVKH untuk memerikan layanan antara lain:

- a. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kandang ataupun fasilitas transportasi hewan kesayangan seperti misalnya pet cargo. Hal inilah yang sering membuat masyarakat merasa berat untuk membawa hewan peliharaannya yang sakit ke klinik hewan.

- b. Masyarakat yang memelihara hewan kesayangan namun tidak memelihara hewan tersebut dengan baik, sehingga tidak memperhatikan program-program pemeliharaan kesehatan hewannya bahkan melepasliarkan hewannya. Hal tersebut membuat kesulitan dokter hewan saat mendiagnosa hewan tersebut karena pemilik tidak dapat memberikan keterangan yang jelas. Selain itu pemilik yang tidak telaten memberikan obat atau perawatan lain sesuai arahan dokter, membuat layanan pengobatan yang telah diberikan terkesan tidak baik karena proses pengobatan hewan tersebut tidak tuntas.

C. Aspek Sumberdaya Manusia

1. Kapasitas dan profesionalisme SDM aparatur belum optimal

Aparatur Negara merupakan unsur utama sumberdaya manusia yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat adalah suatu kaharusan dari suatu organisasi birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumberdaya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi .

Sampai saat ini patut diakui bahwa SDM aparatur dituntut memiliki kapasitas yang memadai dan bahkan dituntut bekerja professional sesuai dengan perkembangan zaman yang serba maju dengan penuh dengan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat. Sementara kondisi yang ada, adalah bahwa kemampuan dan cara kerja aparatur belum sebagaimana yang diharapkan, baik dari sisi ilmu teknis maupun dari sisi penguasaan teknologi yang semakin berkembang.

Dalam penempatan para pejabat pada jabatan struktural juga masih ditemui penempatan yang belum megacu kepada aspek "*the right man in the right place*" terutama ditinjau dari sisi latar belakang pendidikan atau pengalaman bekerja selama ini.

SDM pada UPT LVKH saat ini 70% adalah tenaga harian lepas. Hal ini tentu saja menjadi hambatan pengembangan layanan karena tingkat *turn over* pegawai yang tinggi sedangkan proses pemenuhan kebutuhan SDM ASN berjalan sangat lambat.

2. Jumlah SDM aparatur masih belum optimal

Penambahan aparatur ASN untuk UPT LVKH sampai saat ini belum sesuai dengan kebutuhan sehingga kekurangan SDM tersebut ditutupi dengan merekrut tenaga harian lepas, baik medik veteriner, paramedik veteriner maupun tenaga pendukung lainnya. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Namun hal ini menimbulkan masalah baru karena honor yang mampu diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau dibawah Upah Minimum Regional Provinsi Riau yang membuat tenaga harian lepas tersebut memilih untuk berhenti bekerja pada UPT LVKH saat menemukan tempat kerja dengan gaji yang lebih tinggi.

D. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang ditemui selama ini dan kajian lingkungan strategis, maka isu-isu strategis pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan di Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

- 1) Sarana dan prasarana belum optimal
- 2) Penerapan teknologi informasi masih terkendala
- 3) Peningkatan kemampuan pengujian belum dapat diakomodir
- 4) Akses masyarakat ke UPT LVKH jauh
- 5) Kapasitas dan profesionalisme aparatur belum optimal
- 6) Jumlah SDM aparatur belum optimal

Isu-isu yang berkembang dan sangat kuat pengaruhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Riau adalah *kualitas SDM, infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan daya saing*.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi

Visi Layanan BLUD UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan adalah sebagai berikut :

Terwujudnya layanan veteriner yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien di lingkungan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Penjelasan Visi :

1. Profesional merupakan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan dengan perilaku ramah, santun, beretika dan tepat.
2. Akuntabel merupakan layanan yang bertanggungjawab dan transparan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Efektif merupakan layanan yang cepat dan tepat waktu
4. Efisien merupakan kemudahan dan kejelasan layanan kepada pelanggan.

B. Misi

Misi Layanan BLUD UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan dengan perilaku ramah, santun, beretika dan tepat.
2. Memberikan layanan yang bertanggungjawab dan transparan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Memberikan layanan yang cepat dan tepat waktu.
4. Memberikan kemudahan dan kejelasan layanan kepada pelanggan.

C. Strategi Pelayanan

Berdasarkan capaian kinerja pada Bab II, Strategi Pelayanan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Menerima masukan, kritik dan saran guna meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan jenis layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

D. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan daerah pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan alur kerja secara terus menerus.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan meningkatkan kegiatan pelatihan, magang dan pembaharuan ilmu pengetahuan.
3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung layanan.
4. Memperoleh dan mempertahankan layanan terstandar melalui sertifikasi mutu.
5. Menjaga kerahasiaan identitas pelanggan serta hasil pemeriksaan medis dan laboratorium.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Indikator Kinerja Program dari UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran.

Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Program pada UPT LVKH Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase angka kematian ternak
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	- Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator ditampilkan pada Tabel berikut :

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	TARGET		
				2024	2025	2026
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tersedianya Prasarana UPT LVKH	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	12	12	16
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Tertatanya Prasarana UPT LVKH	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	76	78	80
3 27 03 1.01 0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terbangun dan Terpeliharanya Laboratorium Veteriner UPT LVKH	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	3	2	2
3 27 03 1.01 0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terpeliharanya Gedung dan Sarana Pendukung Laboratorium Veteriner UPT LVKH	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	4	3	2
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya Persentase Angka Kematian Ternak	Persentase Angka Kematian Ternak (Persen)	2,2	2,15	2,1
3 27 04 1.01	Penjamanan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Menurunnya Persentase Kasus PHMS	Persentase penurunan Kasus PHMS (Persen)	10	10	10
3 27 04 1.01 0001	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terkendalinya PHMS dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	12	12	12

3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya Penerapan Persyaratan Teknis Keswan dan Kesmavet pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet (Unit)	25	27	30
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	270	300	300
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)	100	100	100
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Layanan Administrasi Umum	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)	3	3	3
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	1	1	1
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	1

3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis Barang)	3	3	3
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	20	20
3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	3	3
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	103	5	5
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	2	2	2
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12	12
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	3

3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara (Jenis)	3	3	3
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	3	3
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	17	20	20
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	3
3	27	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22	25	30

BAB V

RENCANA KEUANGAN

BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyusun rencana bisnis dan anggaran serta Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan. Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan. Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Gambaran Proyeksi keuangan 3 (tiga) tahunan yang memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 3 (tiga) tahun, adalah sebagai berikut :

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	PROYEKSI KEUANGAN (Rp. Juta)		
				2024	2025	2026
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tersedianya Prasarana UPT LVKH	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	780	350	790
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Tertatanya Prasarana UPT LVKH	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana UPT (Persen)	780	350	790
3 27 03 1.01 0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terbangun dan Terpeliharanya Laboratorium Veteriner UPT LVKH	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara (Unit)	190	200	190
3 27 03 1.01 0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terpeliharanya Gedung dan Sarana Pendukung Laboratorium Veteriner UPT LVKH	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	590,8	150	600
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya Persentase Angka Kematian Ternak	Persentase Angka Kematian Ternak (Persen)	3.414	3.400	3.400
3 27 04 1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Menurunnya Persentase Kasus PHMS	Persentase penurunan Kasus PHMS (Persen)	2.012	2.000	2.000

3	27	04	1.01	0001	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Terkendalinya PHMS dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	2.012	2.000	2.000
3	27	04	1.03	0003	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya Penerapan Persyaratan Teknis Keswan dan Kesmavet pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet (Unit)	1.402	1.400	1.400
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	1.402	1.400	1.400
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terpenuhiya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (persen)	1.930	2.177	2.167
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya Layanan Administrasi Umum	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi (Jenis Layanan)	430	365,9	346
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	-	10,008	-
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	387,5	287,201	300
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	28,25	68,828	29

3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	15	16,995	17
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Jenis Barang)	918,5	1.076	1.000
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	653,5	399	600
3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	80	100	100
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	185	577,003	300
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi (Jenis)	461	481,93	461
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	195,045	-
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	50	47,490	50

3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	411	434,442	411
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (Jenis)	120	484,59	360
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	100,68	-
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	14	14,9	20
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	31	200	200
3	27	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	75	165,376	125

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan peternakan dan kesehatan hewan untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggara bidang/urusan peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Riau yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Perubahan RPJMD Provinsi Riau tahun 2024-2026.

Hal strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Riau ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Riau. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam renja dan RKA Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Riau merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan peternakan dan kesehatan hewan dan atau target kinerja sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun sebagai laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Riau. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan

pencapaian kinerja UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ini.

Pj. GUBERNUR RIAU,

S. F. HARIYANTO

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA,
RENCANA STRATEGIS DAN
STANDAR PELAYANAN
MINIMAL UNIT PELAKSANA
TEKNIS LABORATORIUM
VETERINER DAN KLINIK
HEWAN DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

SPM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Berbagai perubahan mendasar pengelolaan pemerintahan telah dilakukan termasuk penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal, dengan membuat standar pelayanan minimal (SPM).

UPT LVKH memiliki tugas dalam pelayanan kesehatan hewan melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan serta dalam pengawasan keamanan produk asal hewan (PAH) yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Suatu hal yang masih dianggap cukup berat dalam pemenuhan persyaratan laboratorium menjadi BLUD yaitu dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

B. Tujuan

Tujuan umum dari Standar Pelayanan Minimal UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan Provinsi Riau adalah sebagai gambaran program/kegiatan dan pelayanan laboratorium dan klinik di UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.

Tujuan Khusus

1. Diketuainya potensi dan kondisi eksisting sumber daya manusia UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan;
2. Diketuainya pencapaian retribusi pelayanan laboratorium pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan;
3. Diketuainya cakupan pelayanan laboratorium klinis pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan;
4. Diketuainya cakupan pelayanan laboratorium veteriner dan pelayanan klinik hewan pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan;
5. Diketuainya cakupan rujukan pendidikan dari lembaga pendidikan pada UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.

C. Pengertian Istilah

1. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
2. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan.
3. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh laboratorium kepada masyarakat.
4. Mutu Pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, tidak saja yang dapat menimbulkan kepuasan bagi pelanggan sesuai dengan kepuasan rata-rata penduduk tetapi juga sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
5. Sasaran Mutu adalah sesuatu yang dicari atau dituju berkaitan dengan mutu.

6. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
7. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif / kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
8. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai, yang digunakan sebagai ukuran pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan.
9. Definisi operasional: dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator
10. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator
11. Formula pengukuran adalah suatu cara atau metode dalam penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas terhadap suatu standar.
12. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

D. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 909/Menkes/SK/VII/2001 Tentang Pengalihan Kelembagaan Beberapa Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan menjadi perangkat Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 370/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 605/Menkes/SK/VII/2008 Tentang Standar Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan

9. Peraturan Daerah Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau
10. Peraturan Daerah Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 130 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika dokumen SPM disusun dalam bentuk :

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Pengertian
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika Penyajian
- F. Metodologi Penyusunan

BAB II: STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- A. Jenis Pelayanan
- B. Standar Pelayanan Minimal

BAB III: RENCANA PENCAPAIAN SPM

- A. Rencana dan Program Pencapaian Target SPM

BAB IV: SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Rencana Strategis dan Penganggaran SPM
- B. Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan SPM
- C. Pengukuran Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN:

1. Indikator dan standar setiap jenis pelayanan.
2. Uraian standar pelayanan minimal dan formula pengukuran
3. Monitoring capaian sasaran mutu

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
UPT LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN
DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU
SEKSI LABORATORIUM VETERINER

1. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN PCR *JEMBRANA DISEASE*
2. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN PCR *AVIAN INFLUENZA*
3. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN FAT RABIES
4. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN AGLUTINASI CEPAT PULLORUM
5. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN ROSE BENGAL TEST (RBT)
6. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN NATIF FESES
7. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN EKTOPARASIT
8. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN PARASIT DARAH
9. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN SEMEN BEKU
10. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN *E. COLI*
11. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN *COLIFORM*
12. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN TPC
13. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN ZAT BERBAHAYA (FORMALIN)
14. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN ZAT BERBAHAYA (BORAKS)
15. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN ZAT BERBAHAYA (NITRAT DAN NITRIT)
16. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN ORGANOLEPTIK
17. JENIS PELAYANAN : PELAYANAN PENGUJIAN PCR IDENTIFIKASI SPESIES BABI

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
UPT LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

1. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN PCR *JEMBRANA DISEASE*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Pementan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Pemilik/ pengirim sampel 2. No. Telp/Hp
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan Buffycoat 2. Ekstraksi 3. Mastermix 4. Template dan Amplifikasi 5. Elektroforesis
4	Waktu Penyelesaian	3-5 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 425.000, 00
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Darah EDTA 2. Organ Limpa
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Biosafety Cabinet</i> 2. <i>PCR Work Station</i> 3. <i>Laminar flow</i>

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Mikrowave 5. Sentrifus dingin 6. Waterbath 7. Mesin PCR 8. Elektroforesis Gel Set 9. Vortex 10. Mikrotube 2 ml 11. Rak mikrotube 12. Pinset 13. Mikropipet 0,5-10 μl 14. Mikropipet 2-20 μl 15. Mikropipet 20-200 μl 16. Mikropipet 100-1000 μl 17. Pipet tips 10 μl 18. Pipet tips 20 μl 19. Pipet tips 200 μl 20. Erlenmeyer 100 ml 21. Gelas ukur 50 ml
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uotivkh@gmail.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 kali dalam sebulan

2. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN PCR AVIAN INFLUENZA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Pemilik/ pengirim sampel 2. No. Telp/ Hp
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstraksi 2. Mastemix 3. Template dan Amplifikasi 4. Elektroforesis
4	Waktu Penyelesaian	3-5 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 425.000, 00
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Swab Trakea 2. Swab Kloaka 3. Organ Pemasasan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biosafety Cabinet 2. PCR Work Station 3. Laminar flow 4. Mikrowave 5. Sentrifus dingin

		6. <i>Waterbath</i> 7. Mesin PCR 8. <i>Elektroforesis Gel Set</i> 9. <i>Vortex</i> 10. <i>Mikrotube 2 ml</i> 11. <i>Rak mikrotube</i> 12. Pinset 13. Mikropipet 0,5-10 μ l 14. Mikropipet 2-20 μ l 15. Mikropipet 20-200 μ l 16. Mikropipet 100-1000 μ l 17. Pipet tips 10 μ l 18. Pipet tips 20 μ l 19. Pipet tips 200 μ l 20. Erlenmeyer 100 ml 21. Gelas ukur 50 ml
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 kali dalam sebulan

3. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN FAT RABIES

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pengirim sampel (KTP)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan alat dan bahan untuk nekropsi kepala dan pembuatan preparat 2. Nekropsi Kepala 3. Pembuatan Preparat FAT 4. Pengamatan Preparat secara Mikroskopis
4	Waktu Penyelesaian	2 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 15.000,00
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anjing 2. Kucing 3. Monyet 4. Hewan Penular Rabies (HPR) lainnya
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pisau 2. <i>Blade</i> 3. Martil 4. Pahat 5. <i>Object glass</i>

		6. <i>Cover glass</i> 7. <i>Coplin jar</i> 8. <i>Freezer</i> 9. <i>Fan</i> 10. <i>Incubator</i> 11. <i>Biosafety Cabinet</i> 12. <i>Magnetic Stirrer</i> 13. Alat penjepit kepala 14. <i>Wax marking pencil</i> 15. Mikroskop <i>Fluorescent</i>
8	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal SNAKMA / SPP 2. Paramedik Veteriner 3. Dokter Hewan (Medik Veteriner)
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Petugas telah diberikan vaksinasi Rabies
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

4. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN AGLUTINASI CEPAT PULLORUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Pementan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. Surat Pemohonan Uji Pullorum
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan serum untuk sampel yg masih berupa <i>whole blood</i> 2. Pengujian dengan menggunakan metode <i>Rapid Agglutination Test</i> 3. Pengoleksian sisa serum sebagai arsip laboratorium
4	Waktu Penyelesaian	2-5 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp 3.000,00
6	Produk Layanan	Serum
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Refrigerator</i> 2. <i>Air Conditioner</i> 3. Lemari 4. Meja 5. Kursi 6. Mikropipet 20-200 ul 7. <i>Pipet tips</i>

		8. Spatula 9. Gelas beker 10. <i>Microtube</i> 1,5mL 11. Rak <i>microtube</i> 12. <i>Plate</i> 13. <i>Stopwatch</i>
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptivkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	5-9 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

5. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN ROSE BENGAL TEST (RBT)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pengirim sampel (KTP)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemisahan serum untuk sampel yg masih berupa <i>whole blood</i> 2. Pengujian dengan menggunakan metode <i>Rapid Agglutination Test</i> 3. Pengoleksian sisa serum sebagai arsip laboratorium
4	Waktu Penyelesaian	1-3 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp 2.500,00
6	Produk Layanan	Serum
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. e
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan,	uptlvkh@gmail.com / 081372848342

	saran dan masukan	
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

6. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN NATIF FESES

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Pementan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pengirim sampel (KTP) 2. No. Hp / Telp
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan alat dan bahan untuk pembuatan preparat natif feses 2. Pembuatan preparat natif feses 3. Pengamatan Preparat secara Mikroskopis
4	Waktu Penyelesaian	2 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 3.000, 00
6	Produk Layanan	Feses Sapi, Kucing, Anjing , dll
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mikroskop 2. Object Glass 3. Cover Glass
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan,	uptrivkh@gmail.com / 081372848342

	saran dan masukan	
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

7. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN EKTOPARASIT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pengirim sampel (KTP) 2. No. Hp / Telp
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan alat dan bahan untuk pembuatan preparat ektoparasit 2. Pembuatan preparat ektoparasit 3. Pengamatan Preparat secara Mikroskopis
4	Waktu Penyelesaian	2 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 3.000, 00
6	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spesimen rambut 2. Kotoran telinga 3. Kerokan kulit
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mikroskop 2. Object Glass 3. Cover Glass
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner

		3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptivkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

8. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN PARASIT DARAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pengirim sampel (KTP) 2. No. Hp / Telp
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan alat dan bahan untuk pembuatan preparat ulas darah 4. Pembuatan preparat ulas darah 5. Pewarnaan preparat ulas darah 6. Pengamatan Preparat secara Mikroskopis
4	Waktu Penyelesaian	5 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 2.000, 00
6	Produk Layanan	Darah sapi, kucing, Anjing, unggas dll
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mikroskop 2. Object Glass 3. Stanning jar
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner

10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptivkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

9. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN SEMEN BEKU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pengirim sampel (KTP) 2. No. Hp / Telp
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan alat dan bahan untuk pembuatan preparat Semen beku 2. Thawing 3. Pembuatan preparat Semen beku 4. Pengamatan Preparat secara Mikroskopis
4	Waktu Penyelesaian	2 hari
5	Biaya/ Tarif	(Dalam Proses Pengajuan PERDA Rp. 5.000,-)
6	Produk Layanan	Semen beku
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mikroskop 2. Object Glass 3. Cover glass
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner

		3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	APD
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

10. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN *E. COLI*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 7. Standar Nasional Indonesia 2897 Tahun 2008 tentang Metode Pengujian Cemaran Mikroba dalam Daging, Telur, dan Susu, Serta Hasil Olahannya 8. Standar Nasional Indonesia 7388 Tahun 2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan media BPW (<i>Buffered Peptone Water</i>) • Pembuatan media BECC (<i>Brilliance E. coli/ Coliform</i>) • Penimbangan sampel • Penanaman bakteri sampel pada media BECC (<i>Brilliance E. coli/ Coliform</i>) • Pembacaan hasil
4	Waktu Penyelesaian	7 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 75.500,-
6	Produk Layanan	Daging ayam, Daging sapi, Daging Kerbau, Daging

		Kambing, Produk olahan Asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Laminar flow</i> 2. <i>Biosafety Cabinet</i> 3. <i>Autoclave</i> 4. Inkubator 5. <i>Waterbath</i> 6. <i>Hot Plate/ Magnetic Stirrer</i> 7. Timbangan digital 8. <i>Bag mixer</i> 9. Cawan petri 10. Erlenmeyer 11. Tabung reaksi 12. Pipet Ukur 13. Bulb 14. Plastik sampel 15. Rak sampel 16. Rak tabung reaksi 17. <i>Beaker glass</i> 18. <i>Vortex</i> 19. Gunting pinset
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptivkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	4-6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

11. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN COLIFORM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 7. Standar Nasional Indonesia 2897 Tahun 2008 tentang Metode Pengujian Cemaran Mikroba dalam Daging, Telur, dan Susu, Serta Hasil Olahannya 8. Standar Nasional Indonesia 7388 Tahun 2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan media BPW (<i>Buffered Peptone Water</i>) • Pembuatan media BECC (<i>Brilliance E. coli/ Coliform</i>) • Penimbangan sampel • Penanaman bakteri sampel pada media BECC (<i>Brilliance E. coli/ Coliform</i>) • Pembacaan hasil
4	Waktu Penyelesaian	7 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 37.500,-
6	Produk Layanan	Daging ayam, Daging sapi, Daging Kerbau, Daging Kambing, Produk olahan Asal Hewan

7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Laminar flow</i> 2. <i>Biosafety Cabinet</i> 3. <i>Autoclave</i> 4. Inkubator 5. <i>Waterbath</i> 6. <i>Hot Plate/ Magnetic Stirer</i> 7. Timbangan digital 8. <i>Bag mixer</i> 9. Cawan petri 10. Erlenmeyer 11. Tabung reaksi 12. Pipet Ukur 13. <i>Bulb</i> 14. Plastik sampel 15. Rak sampel 16. Rak tabung reaksi 17. <i>Beaker glass</i> 18. <i>Vortex</i> 19. Gunting dan pinset
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptivkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	4-6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

12. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN TPC

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Pementan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 7. Standar Nasional Indonesia 2897 Tahun 2008 tentang Metode Pengujian Cemar Mikroba dalam Daging, Telur, dan Susu, Serta Hasil Olahannya 8. Standar Nasional Indonesia 7388 Tahun 2009 tentang Batas Maksimum Cemar Mikroba dalam Pangan
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan media BPW (<i>Buffered Peptone Water</i>) • Pembuatan media PCA (<i>Plate Count Agar</i>) • Penimbangan sampel • Penanaman bakteri sampel pada media PCA (<i>Buffered Peptone Water</i>) • Pembacaan hasil
4	Waktu Penyelesaian	7 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 38.500,-
6	Produk Layanan	Daging ayam, Daging sapi, Daging Kerbau, Daging Kambing, Produk olahan Asal Hewan

7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Laminar flow</i> 2. <i>Biosafety Cabinet</i> 3. <i>Autoclave</i> 4. Inkubator 5. <i>Waterbath</i> 6. <i>Hot Plate/ Magnetic Stirer</i> 7. Timbangan digital 8. <i>Bag mixer</i> 9. Cawan petri 10. Erlenmeyer 11. Tabung reaksi 12. Pipet Ukur 13. <i>Bulb</i> 14. Plastik sampel 15. Rak sampel 16. Rak tabung reaksi 17. <i>Beaker glass</i> 18. <i>Vortex</i> 19. Pinset dan Gunting
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner 3. Teknis Laboran
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	4-6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

13. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN ZAT BERBAHAYA (FORMALIN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penimbangan sampel • Penghomogenkan sampel • Penambahan reagen • Pembacaan hasil
4	Waktu Penyelesaian	5 Hari
5	Biaya/ Tarif	(Dalam Proses Pengajuan PERDA Rp. 15.000,-)
6	Produk Layanan	Produk Olahan Asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabung reaksi 2. Rak tabung 3. Bag Mixer 4. Pipet tetes 5. Timbangan Digital 6. Pinset dan gunting
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptivkh@gmail.com / 081372848342

11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

14. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN ZAT BERBAHAYA (BORAKS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penimbangan sampel • Pemindahan ekstrak sampel ke tabung reaksi • Pemanasan sampel • Pendinginan sampel • Penambahan HCl pekat • Penghomogenkan sampel • Penetesan sampel pada kertas curcumin • Pembacaan hasil
4	Waktu Penyelesaian	5 Hari
5	Biaya/ Tarif	(Dalam Proses Pengajuan PERDA Rp. 10.000,-)
6	Produk Layanan	Produk Olahan Asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabung reaksi 2. Rak tabung 3. Bag Mixer 4. Pipet tetes 5. Hot Magnetic Stirrer Plate 6. Kertas Curcumin 7. Lemari asam 8. Timbangan digital

		9. Pinset dan gunting
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

**15. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN ZAT BERBAHAYA
(NITRAT DAN NITRIT)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner. 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik. 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Penimbangan sampel • Pemindahan ekstrak sampel ke tabung reaksi • Pembacaan hasil dengan menggunakan <i>indicator strips</i>
4	Waktu Penyelesaian	5 Hari

5	Biaya/ Tarif	(Dalam Proses Pengajuan PERDA Rp. 20.000,-)
6	Produk Layanan	Produk Olahan Asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabung reaksi 2. Rak tabung 3. Bag Mixer 4. Pipet tetes 5. Timbangan digital 6. Pinset dan gunting
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

16. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN ORGANOLEPTIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik. 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 7. Standar Nasional Indonesia 01-2346 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pengujian Organoleptik dan atau Sensori
2	Persyaratan	1. KTP Pemilik/ pengirim sampel
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	sampel diamati perubahan warna, konsistensi dan bau
4	Waktu Penyelesaian	2 hari
5	Biaya/ Tarif	(Dalam Proses Pengajuan PERDA Rp. 5.000,-)

6	Produk Layanan	Daging ayam, Daging sapi, Daging Kerbau, Daging kambing, Susu, Madu
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	Plastik sampel
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan (Medik Veteriner) 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com / 081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi di bidang
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekali dalam sebulan

17. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PENGUJIAN PCR IDENTIFIKASI SPESIES BABI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 6. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Pemilik/ pengirim sampel 2. No. Telp/Hp

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstraksi 2. Mastermix 3. Template dan Amplifikasi 4. Elektroforesis
4	Waktu Penyelesaian	3-5 hari
5	Biaya/ Tarif	Rp. 425.000, 00
6	Produk Layanan	Produk asal Hewan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Biosafety Cabinet</i> 2. <i>PCR Work Station</i> 3. <i>Laminar flow</i> 4. <i>Mikrowave</i> 5. Sentrifus dingin 6. <i>Waterbath</i> 7. Mesin PCR 8. <i>Elektroforesis Gel Set</i> 9. <i>Vortex</i> 10. <i>Mikrotube 2 ml</i> 11. Rak <i>mikrotube</i> 12. Pinset 13. <i>Mikropipet 0,5-10 µl</i> 14. <i>Mikropipet 2-20 µl</i> 15. <i>Mikropipet 20-200 µl</i> 16. <i>Mikropipet 100-1000 µl</i> 17. Pipet tips 10 µl 18. Pipet tips 20 µl 19. Pipet tips 200 µl 20. Erlenmeyer 100 ml 21. Gelas ukur 50 ml
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Laboratorium Veteriner

10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Penguji memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di laboratorium.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 kali dalam sebulan

SEKSI KLINIK HEWAN

1. Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan (unggas, hewan kecil, hewan/ternak besar, ternak kecil)
2. Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan hewan kesayangan (ukuran besar dan ukuran kecil)
3. Pelayanan vaksinasi Rabies
4. Pelayanan dan penanganan tindakan bedah (kastisasi, ovariohisterektomi dan bedah lainnya)
5. Pelayanan pemeriksaan darah pada hewan
6. Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)

**1. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN
(UNGGAS, HEWAN KECIL, HEWAN/TERNAK BESAR, TERNAK KECIL)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 02 tahun 2009 Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Pencatatan Anamnesa 3. Pemeriksaan Fisik 4. Pemeriksaan Lab (peneguhan diagnosa, jika diperlukan) 5. Pemberian Tindakan Pengobatan (Jika diperlukan)

		6. Penjelasan Dokter Hewan 7. Pembayaran	
4	Waktu Penyelesaian	15s.d30menit	
5	Biaya/ Tarif	Unggas Hewan Kecil Hewan/ Ternak Besar Ternak Kecil	Rp. 10.000,- Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- Rp. 20.000,-
6	Produk Layanan	Unggas , Hewan Kecil, Hewan/ Ternak Besar, Ternak Kecil	
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pemeriksaan/ Poli 3. Lemari iObat 4. Meja Periksa 5. Meja Konsultasi 6. Penunjang Diagnosa (<i>Otoscope, Ophthalmoscope, Stetoscope, Haematology Analyzer, Thermometer, USG, Woodlamp, Mikroskop</i>)	
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan/ Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner	
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan	
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com /081372848342	
11	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang	
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di klinik hewan.	
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan	

2. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HEWAN KESAYANGAN (UKURAN BESAR DAN UKURAN KECIL)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 02 tahun 2009 Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Pencatatan Anamnesa 3. Pemeriksaan Fisik

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Pemeriksaan Lab (peneguhan diagnose, jika diperlukan) 5. Pemberian Tindakan Pengobatan (Jika diperlukan) 6. Penjelasan Dokter Hewan 7. Pembayaran 	
4	Waktu Penyelesaian	15 s.d 30 menit	
5	Biaya/ Tarif	Hewan Kesayangan *Uk besar *Uk kecil	Rp. 50.000,- Rp. 20.000,-
6	Produk Layanan	Hewan Kesayangan	
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pemeriksaan/ Poli 3. Lemari Obat 4. Meja Periksa 5. Meja Konsultasi 6. Penunjang Diagnosa (<i>Otoscope, Ophthalmoscope, Stetoscope, Haematology Analyzer, Thermometer, USG, Woodlamp</i> Mikroskop) 	
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan/ Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner 	
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan	
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com /081372848342	
11	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang	
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di klinik hewan.	
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran 	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1 bulan	

3. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN VAKSINASI RABIES

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner. 5. SKB Tiga Menteri (Mentan, Mendagri dan Menkes) No. 143 Tahun 1978, No. 522/Kpts/UM/1978 dan No. 279/A/Menkes/VII/1978, tanggal 15 Agustus 1978, tentang Pedoman dan Penanggulangan Penyakit Rabies Butir IV Bab III. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 02 tahun 2009 Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

		<p>Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.</p> <p>10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Pencatatan Anamnesa 3. Pemeriksaan Fisik 4. Pemeriksaan Lab 5. Pemberian Tindakan Vaksinasi Rabies 6. Penjelasan Dokter Hewan 7. Pembayaran
4	Waktu Penyelesaian	15 s.d 30 menit
5	Biaya/ Tarif	Rp. 15.000,-
6	Produk Layanan	Hewan Kesayangan
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Pemeriksaan/ Poli 3. Lemari Obat 4. Meja Periksa 5. Refrigerator (Penyimpanan Vaksin) 6. Meja Konsultasi 7. Penunjang Diagnosa (<i>Otoscope, Ophthalmoscope, Stethoscope, Haematology Analyzer, Thermometer, USG, Woodlamp, Mikroskop</i>)
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan/ Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan

10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di klinik hewan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

**4. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN DAN PENANGANAN TINDAKAN
BEDAH (KASTRASI, OVARIOHISTEROKTOMI DAN BEDAH LAINNYA)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 02 tahun 2009 Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya)

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pendaftaran 2. Pencatatan Anamnesa 3. Pemeriksaan Fisik 4. Pemeriksaan Lab (peneguhan diagnose, jika diperlukan) 5. Pemberian Tindakan Pengobatan (Jika diperlukan) 6. Penjelasan Dokter Hewan 7. Pembayaran	
4	Waktu Penyelesaian	60 s.d 120 menit	
5	Biaya/ Tarif	Unggas ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat Hewan Kecil ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,-
		Hewan/ Ternak Besar ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat Ternak Kecil ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat Hewan Kesayangan Kecil ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat Hewan Kesayangan Besar ▪ Ringan ▪ Sedang ▪ Berat	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 50.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 180.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-
6	Produk Layanan	Hewan Kesayangan Besar dan Kecil	
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	1. RuangTunggu 2. Ruang Pemeriksaan/ Poli 3. Ruang Persiapan Hewan 4. Ruang Bedah/Operasi 5. Lemari Obat	

		6. Meja Operasi 7. Lampu Operasi 8. Peralatan Bedah 9. Penunjang Bedah (Set peralatan bedah, <i>clipper</i> , termometer, cairan infus, dan penunjang lainnya) 10. Tiang Infus 11. Kandang Hewan
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Hewan/ Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di klinik hewan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

5. JENIS PELAYANAN: PELAYANAN PEMERIKSAAN DARAH LENGKAP PADA HEWAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 02 tahun 2009 Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

		Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya) 4. Sampel (<i>Whole Blood</i>/Darah)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Pencatatan Sampel 3. Persiapan Hewan (Pencukuran, handle) 4. Pengambilan sampel darah/ <i>Whole Blood</i> 5. <i>Running</i> (Pemrosesan sampel) 6. Hasil pemeriksaan (<i>Print-out</i>) 7. Pembayaran
4	Waktu Penyelesaian	15 s.d 30menit
5	Biaya/ Tarif	- (Dalam proses pengajuan PERDA Rp. 50.000,-)
6	Produk Layanan	Hewan Kecil, Hewan/ Ternak Besar, Ternak Kecil Hewan Kesayangan Besar dan Kecil
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Persiapan Hewan 3. Lemari Obat dan Peralatan
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan/ Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di klinik hewan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD

		2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

6. JENIS PELAYANAN: PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 02 tahun 2009 Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya) 4. Sampel (<i>Whole Blood</i>/Darah) 5. Buku Keterangan Vaksin
3	Sistem, Mekanisme	1. Pendaftaran

	dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pencatatan formulir SKKH 3. Pemeriksaan hewan 4. Pengambilan sampel darah 1 mL (untuk pembuatan surat bebas Rabies) 5. Pengesahan dan Penerbitan SKKH 6. Pembayaran
4	Waktu Penyelesaian	15 s.d 30 menit
5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unggas :Rp 10.000,- 2. Non Unggas :Rp 20.000,- 3. Biaya Pengujian Titer Antibodi Rabies - Biaya pemeriksaan sampel di BVet :Rp 30.000,- - Biaya transportasi pengirimansampel :Rp 50.000,-
6	Produk Layanan	Hewan Kecil, Hewan/ Ternak Besar, Ternak Kecil Hewan Kesayangan Besar dan Kecil
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Persiapan Hewan 3. Lemari Obat dan Peralatan
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan/ Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di klinik hewan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APD 2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

**7. JENIS PELAYANAN: PEMBUATAN SURAT KETERANGAN
GIGITAN HEWAN PENULAR RABIES (HPR)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017, tentang Otoritas Veteriner. 5. SKB Tiga Menteri (Mentan, Mendagri dan Menkes) No. 143 Tahun 1978, No. 522/Kpts/UM/1978 dan No. 279/A/Menkes/VII/1978, tanggal 15 Agustus 1978, tentang Pedoman dan Penanggulangan Penyakit Rabies Butir IV Bab III. 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Medik Veteriner. 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 02 tahun 2009 Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner 8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Beban Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. 10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun

		2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pemilik Hewan (KTP/SIM/dsb) 2. No. Telp/ HP Pemilik Hewan 3. Data Hewan (Nama, Jenis, Ras, Usia, Warna, Lainnya)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran 2. Anamnesa pihak yang tergigit 3. Pembuatan surat keterangan gigitan HPR bagi pihak yang tergigit di daerah luar kota Pekanbaru. 4. Bagi pihak yang tergigit di wilayah Kota Pekanbaru maka WAJIB diarahkan ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru
4	Waktu Penyelesaian	15 s.d 30 menit
5	Biaya/ Tarif	- (Tidak di pungut biaya)
6	ProdukLayanan	Masyarakat yang tergigit HPR
7	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Formulir
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan/ Medik Veteriner 2. Paramedik Veteriner 3. Petugas Administrasi
9	Pengawas Internal	Kepala Seksi Klinik Hewan
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	uptlvkh@gmail.com /081372848342
11	Jumlah Pelaksana	2-3 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelaksana atau petugas memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya di klinik hewan.
13	Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan	1. APD

		2. Tabung Pemadam Kebakaran
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan 1 x 1bulan

SUB BAGIAN TATA USAHA

1. Pelayanan Administrasi

Pelayanan administrasi UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan Provinsi Riau terdiri dari pelayanan keuangan, kepegawaian, keamanan, tata usaha, diklat.

a. Keuangan

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis pelayanan	<p>Pelayanan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran gaji pegawai dan hal-hal yang berhubungan dengan gaji pegawai UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan - Pembayaran rapel, honor, uang lembur dan jasa pelayanan kepada pegawai yang berhak menerima - Pembayaran SPPD pegawai yang dinas luar - Pembayaran pencairan kasbon baik BBM, pembelian, pemeliharaan dan lain-lain yang telah ditentukan - Pembayaran pajak baik dari lingkungan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan atau dari pihak ke-3 yang dibayarkan oleh UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan - Melayani pembayaran dari customer yang melakukan permohonan pengujian di UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan - Pelayanan Terhadap Permintaan Data Keuangan - Pelayanan pembuatan rincian gaji untuk pegawai yang memerlukan - Melayani keperluan permintaan data keuangan seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Data pendapatan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan • Data realisasi anggaran - Laporan keuangan UPT Laboratorium Veteriner

Kriteria	Ruang Lingkup
	<p>dan Klinik Hewan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data yang berhubungan dengan keuangan, yang diminta oleh pihak-pihak yang memerlukan sesuai ketentuan yang berlaku
Tempat pelayanan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kompetensi	Memberikan pelayanan dan pengelolaan keuangan dan data keuangan dengan maksimal, baik untuk lingkungan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan maupun untuk pihak ke 3 yang berhak
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Magister Manajemen - Sarjana Ekonomi - Ahli Madya Ekonomi - Staf keuangan lainnya (dengan pengalaman pelayanan keuangan dan pendidikan/pelatihan di bidang keuangan)
Ruangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan - Ruang staf keuangan - Ruang komputer - Ruang brankas dan data - Loket pembayaran
Prosedur / Instruksi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pembayaran permohonan pengujian - Prosedur pengajuan SPM - Prosedur penerimaan SP2D dan pencairan dana - Prosedur penyetoran SSBP - Prosedur pembayaran SSP
Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer - Printer - Laptop - Brankas Besar - Cash Box - Meja Kasir
Bahan	<ul style="list-style-type: none"> - Kwitansi Pembayaran - Formulir SPM - Formulir SSBP - Formulir SSP - Software gaji - Software SPM - Software SAI - Software Akuntansi
Catatan / Rekaman	<ul style="list-style-type: none"> - Buku kas umum - Laporan SAI - Laporan keuangan

b. Kepegawaian

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurus KGB - Mengurus Kenaikan Pangkat - Melayani mutasi - Melayanai persiapan pensiun - Melayani orientasi pegawai baru
Tempat pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang kepegawaian UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan
Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Melayani keperluan administrasi pegawai di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan yang meliputi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat penerimaan dan pensiun pegawai secara tepat
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Manajemen Administrasi - D3 Administrasi - Pelaksana pelayanan personalia
Ruangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang kepegawaian - Ruang arsip - Ruang administrasi
Prosedur / Instruksi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pengelola SDM - IK Orientasi pegawai baru - IK Penilaian kinerja Pegawai (DP3) - IK mutasi tempat kerja - IK kriteria pangkat pegawai
Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> - Lemari arsip - Komputer - ATK
Bahan	<ul style="list-style-type: none"> -
Catatan / Rekaman	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu pegawai - Buku Pengendali pegawai - Buku KGB - Buku Notulen Rapat - Buku komunikasi intern - Buku tamu

a. Keamanan

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan keamanan di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan - Layanan ketertiban di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan - Layanan tamu
Tempat Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pos jaga satpam - Seluruh Lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan
Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya suasana yang kondusif, aman dan tertib dalam pelaksanaan kegiatan di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan bagi karyawan maupun pengunjung UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Satpam terlatih
Ruangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang pos jaga
Prosedur / Instruksi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur tata tertib satpam - Instruksi dan koordinasi
Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan keamanan
Catatan / Rekaman	<ul style="list-style-type: none"> - Buku tamu - Buku laporan satpam - Jadwal jaga

1. Tata Usaha

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat - Pengarsipan - Penggandaan - Ekspedisi
Tempat Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian tata usaha - Sub bagian tata usaha
Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat tata cara atau pedoman dan menyusun tatalaksana persuratan, pengarsipan, penggandaan ekspedisi. - Menyusun langkah-langkah operasional - Menusun tata laksana prosedur - Mengukur beban kerja yang harus dilakukan - Menetapkan kebutuhan sumber daya - Mengusulkan sumber daya - Mendistribusikan sumber daya

Kriteria	Ruang Lingkup
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan supervise ke pelaksana - Melakukan evaluasi penggunaan sumber daya
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana kesehatan masyarakat - Tenaga Administrasi umum
Ruangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tata usaha
Prosedur / Instruksi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur tetap surat masuk - Prosedur tetap surat keluar - Prosedur penerimaan tamu
Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> - LCD - Layar - Laptop - Komputer - White board - Lemari arsip
Bahan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan protap
Catatan / Rekaman	<ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat - Buku agenda - Buku ekspedisi

2. Diklat

Kriteria	Ruang Lingkup
Jenis Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan dan pelatihan pegawai - Orientasi pegawai baru - In house training - Bimbingan bagi pegawai magang - Bimbingan bagi mahasiswa PKL - Bimbingan bagi mahasiswa praktek - Bimbingan penelitian mahasiswa
Tempat Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang pengendalian mutu - Aula UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan - Laboratorium /bagian UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan
Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan - Melaksanakan orientasi tugas bagi pegawai baru - Melaksanakan kegiatan in house training - Melaksanakan bimbingan pegawai magang - Melaksanakan bimbingan dan arahan bagi siswa yang praktek - Membimbing kegiatan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa PKL - Melaksanakan bimbingan penelitian bagi mahasiswa penelitian

Kriteria	Ruang Lingkup
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis - Dokter umum - Apoteker - Sarjana Kimia - Sarjana Biologi - Sarjana kesehatan lain - Perawat - Analis - Analis kimia - Pramu Laboratorium
Ruangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang aula - Ruang administrasi
Prosedur / Instruksi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pelaksanaan pendidikan dan pelatihan - Prosedur pelaksanaan orientasi pegawai baru - Prosedur tetap kegiatan magang - Prosedur tetap kegiatan pratek dan PKL - Prosedur tetap penelitian bagi mahasiswa
Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> - LCD dan layar - Laptop - Bangku kuliah - White board - Computer - A T K
Bahan	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan protap
Catatan / Rekaman	<ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat - Daftar hadir - Sertifikat

BAB III

RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian/Bidang	SOP	Aktivitas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	SURAT MASUK	1. Penerimaan Surat Masuk	Surat	1 menit	Surat diterima oleh Staf/Pegawai UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
		2. Pencatatan Surat masuk di Agenda Surat Masuk	Agenda Surat Masuk	1 menit	Surat Masuk tercatat di Agenda Surat Masuk
		3. Pemberian Lembar Disposisi yang sudah di Disposisi	Lembar Disposisi	1 menit	Surat Masuk dilengkapi Lembar Disposisi
		4. Penyerahan Surat Masuk ke Kepala UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	Surat Masuk	1 menit	Surat Masuk diterima KA. UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
		5. Penerimaan Surat Masuk yang sudah didisposisi Kepala UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	Surat Masuk	1 menit	Surat Masuk sudah didisposisi KA. UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
		6. Pencatatan Disposisi Kepala UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Di Agenda Surat Masuk	Lembar Disposisi	1 menit	Disposisi Surat Masuk tercatat di Agenda Surat Masuk
		7. Penyerahan Surat Sesuai disposisi Kepala UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	Surat Masuk	1 menit	Diteruskan kepada Kasubbag TU/Kasi. Laboratorium Veteriner/Kasi. Klinik Hewan

Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
	Staf TU	KA TU	KA. UPT. LVKH	KA. TU/Kasi. Lab Vet/Kasi. Klinik Hewan	Persyaratan	Waktu	Output	
1. Penerimaan Surat Masuk					Surat masuk	1 menit	Diterima oleh staf TU UPT LVKH	
2. Pencatatan Surat masuk di Agenda Surat Masuk					Surat masuk dan Agenda Surat Masuk	1 menit	Diterima oleh staf TU UPT LVKH	
3. Pemberian Lembar Disposisi yang sudah di Disposisi					Lembar Disposisi	1 menit	Surat Masuk dilengkapi Lembar Disposisi	
4. Penyerahan Surat Masuk ke Kepala UPT LVKH					Surat masuk dan Lembar Disposisi	1 menit	Diteruskan kepada Kepala UPT LVKH	
5. Penerimaan Surat Masuk yang sudah didisposisi Kepala UPT LVKH					Surat masuk dan Lembar Disposisi	1 menit	Diteruskan kepada Kepala UPT LVKH	
6. Pencatatan Disposisi Kepala UPT LVKH di Agenda Surat Masuk					Surat masuk dan Lembar Disposisi	1 menit	Diteruskan kepada Kasubbag TU/Kasi. Lab Vet/Kasi. Klinik Hewan	
7. Penyerahan Surat Sesuai disposisi Kepala UPT LVKH					Surat masuk dan Lembar Disposisi	1 menit	Arsip	

Bagian/Bidang	SOP	Aktivitas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
UPT. LVKH	Surat keluar	1. Bahan / Contoh Surat keluar / softcopy	Komputer/Laptop, Kertas	5-15 menit	Pembuatan Surat keluar
		2. Pencetakan	Komputer/Laptop, Kertas, Printer	1 menit	Surat
		3. Pengecekan	Pena	1 menit	Surat
		4. Pencetakan	Komputer/Laptop, Kertas, Printer	1 menit	Surat
		5. Paraf Kasubbag TU/Kasi Lab Veteriner/ Kasi Klinik Hewan	Surat, pena	1 menit	Surat
		6. Pendistribusian Surat kepada KA. UPT LVKH	Surat	1 menit	Tandatangan KA. UPT LVKH
		7. Pemberian nomor surat	Buku nomor surat keluar, pena, amplop/map, cap dinas/ cap UPT LVKH	5 menit	Surat keluar
		8. Pendistribusian surat kepada klien/ kepada dinas peternakan dan kesehatan hewan prov. Riau/ Arsip	Surat keluar	30 menit	Buku ekposisi / buku tanda terima klien

Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
	Kasubbag TU	Kasi Lab Veteriner/ Kasi. Klinik Hewan	Staff TU	Kepala UPT	Persyaratan	Waktu	Output	
1. Pembuatan Surat keluar					Komputer/Laptop, Kertas	5-15 menit	Pembuatan Surat keluar	
2. Pencetakan					Komputer/Laptop, Kertas, Printer	1 menit	Surat	
3. Pengecekan					Pena	1 menit	Surat	
4. Pencetakan					Komputer/Laptop, Kertas, Printer	1 menit	Surat	
5. Paraf Kasubbag TU/Kasi Lab Veteriner/Kasi Klinik Hewan					Surat, pena	1 menit	Surat	
6. Pendistribusian Surat kepada KA. UPT LVKH					Surat	1 menit	Tandatangan KA. UPT LVKH	
7. Pemberian nomor surat					Buku nomor surat keluar, pena, amplop/map, cap dinas/ cap UPT LVKH, scanner, komputer	5 menit	Surat keluar	
8. Pendistribusian surat kepada klien/ kepada dinas peternakan dan kesehatan hewan prov. Riau/ Arsip					Surat keluar	30 menit	Buku ekposisi / buku tanda terima klien	

Bagian/Bidang	SOP	Aktivitas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
UPT. LVKH	RETRIBUSI 2020	1. Penerimaan Klien oleh Bagian Pendaftaran	Buku catatan penerimaan Klien dan kwitansi	1 menit	Pencatatan rekam medis (ambulatori)
		2. Pengetikan data klien dan penulisan kwitansi	Komputer, kwitansi, pena	1 menit	Rekam medis (ambulatori) dan kwitansi
		3. Pencetakan rincian penerimaan	Komputer, kertas, printer	1 menit	Data Penerimaan Retribusi
		4. Penyerahan uang retribusi Kepada Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Uang Retribusi, Rincian Penerimaan, Kwitansi	1 menit	Kwitansi
		5. Menerima Kwitansi yang sudah ditandatangani Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kwitansi yang sudah ditandatangani Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 menit	Kwitansi
		6. Mengarsipkan Kwitansi yang sudah di tanda tangani Bendahara Penerimaan	Kwitansi	1 menit	Arsip

Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
	Pendaftaran dan Kasir	Paramedik	Kasubb ag TU	Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persyaratan	Waktu	Output
1. Penerimaan Klien oleh Bagian Pendaftaran					Buku catatan penerimaan Klien dan kwitansi	1 menit	Pencatatan rekam medis (ambulator) dan kwitansi
2. Pengetikan data retribusi dan penulisan kwitansi					Komputer, kwitansi, pena	1 menit	Rekam medis (ambulator) dan kwitansi
3. Pencetakan rincian penerimaan					Komputer, kertas, printer	1 menit	Data Penerimaan Retribusi
4. Penyerahan uang retribusi Kepada Penerimaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					Uang Retribusi, Rincian Penerimaan, Kwitansi	1 menit	Kwitansi
5. Menerima Kwitansi yang sudah ditandatangani Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan					Kwitansi yang sudah ditandatangani Bendahara Penerimaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 menit	Kwitansi
6. Mengarsipkan Kwitansi yang sudah di tanda tangani Bendahara Penerimaan					Kwitansi	1 menit	Kwitansi

Bagian/Bidang	SOP	Aktivitas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
SEKSI LABORATORIUM VETERINER	Pelaporan Hasil Uji	1. Pengisian worksheet hasil pengujian	- Worksheet hasil pengujian	5- 10 menit	Hasil pengujian siap dilaporkan
		b. Penyerahan worksheet hasil pengujian kepada Penyelia Lab.*	- Worksheet hasil pengujian	2 menit	Laporan disetujui
		c. Penyerahan worksheet hasil uji kepada Kasi Lab.*	- Worksheet hasil pengujian	2 menit	Laporan disetujui
		d. Penyerahan worksheet hasil uji kepada Kasubag TU	- Worksheet hasil pengujian	2 menit	Laporan diterima
		e. Pembuatan surat hasil uji	- Worksheet hasil pengujian	10-20 menit	Surat hasil pengujian siap dikeluarkan
SUBBAGIAN TATA USAHA					

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Medis/Paramedis	Penyelia Lab.	Kasi Lab.	Kasubag TU	Staf Adm	Persyaratan	Waktu		Output
1.	Pengisian worksheet hasil pengujian						- Worksheet hasil pengujian	5- 10 menit	Hasil pengujian siap dilaporkan	
2.	Penyerahan worksheet hasil pengujian kepada Penyelia Lab.*						- Worksheet hasil pengujian	2 menit	Laporan disetujui	
3.	Penyerahan worksheet hasil uji kepada Kasi Lab.*						- Worksheet hasil pengujian	2 menit	Laporan disetujui	
4.	Penyerahan worksheet hasil uji kepada Kasubag TU						- Worksheet hasil pengujian	2 menit	Laporan diterima	
5.	Pembuatan surat hasil uji						- Worksheet hasil pengujian	10-20 menit	Surat hasil pengujian siap dikeluarkan	

Bagian/Bidang	SOP	Aktivitas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
Seksi Klinik Hewan UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN	1. Pemberian Form Permohonan SKKH kepada Pemohon	Form Permohonan	2 menit	Form permohonan di isi oleh pemohon
		2. Pencatatan Form Pemeriksaan Status Kesehatan Hewan	Form Pemeriksaan	2 menit	Form di catat oleh Paramedik Klinik UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan
		3. Pemberian Lembar hasil form pemeriksaan ke staf TU	Hasil Form Pemeriksaan	2 menit	Diterima oleh staf TU untuk mengetik hasil pemeriksaan
		4. Penyerahan Hasil Pemeriksaan yang sudah di ketik Ke kasubag TU dan kasi Klinik Hewan	Surat hasil pemeriksaan	3 menit	Diterima oleh kasubag TU dan Kasi Klinik Hewan untuk di paraf
		5. Penyerahan Hasil surat pemeriksaan ke Kepala UPT LVKH	Surat hasil pemeriksaan	2 menit	Ditanda tangani oleh Kepala UPT LVKH

Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
	Staf Klinik	Staf TU	KA. TU/ Klinik Hewan	KA. UPT.LVKH	Persyaratan	Waktu	Output	
1. Penerimaan Form SKKH					Form Permohonan SKKH	1 menit	Diterima oleh staf Klinik UPT LVKH	
2. Pencatatan Form Pemeriksaan Status Kesehatan Hewan					Form Pemeriksaan	1 menit	Hewan diperiksa oleh Dokter Hewan klinik UPT LVKH	
3. Pemberian Lembar hasil form pemeriksaan ke staf TU					Hasil Form Pemeriksaan	1 menit	Diterima oleh staf TU untuk mengetik hasil pemeriksaan	
4. Penyerahan Hasil Pemeriksaan yang sudah di ketik Ke kasubbag TU dan kasi Klinik Hewan					Surat hasil pemeriksaan	1 menit	Diterima oleh kasubbag TU dan Kasi Klinik Hewan untuk di paraf	
5. Penyerahan Hasil surat pemeriksaan ke Kepala UPT LVKH					Surat hasil pemeriksaan	1 menit	Ditanda tangan oleh Kepala UPT LVKH	

BAB IV

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

A. Rencana Strategis dan Penganggaran Standar Pelayanan Minimal

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam pencapaian SPM dibawah pengawasan langsung dari kepala UPT dan tercantum dalam dokumen rencana strategis.

B. Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Monitoring dan pengawasan pelaksanaan SPM dilakukan oleh masing-masing bidang/unit dibawah kendali kepala seksi. Pelaksanaannya dilakukan setiap bulan dan di evaluasi setiap tahun.

C. Pengukuran Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dan evaluasi kinerja dilakukan oleh masing-masing personel dengan pengawasan oleh masing-masing kepala seksi. Penyusunan laporan dilakukan setiap tahun dalam bentuk LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan).

Hal-hal yang menjadi penghambat dalam capaian kinerja SPM antara lain.

1. SDM masih kurang dari segi kualitas dan kuantitas
2. Sistem Anggaran belum optimal
3. Kurang optimalnya pelaksanaan SOP secara konsisten
4. Belum optimalnya pendayagunaan SDM

BAB V PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan Provinsi Riau merupakan salah satu pedoman bagi UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan Provinsi Riau untuk penyelenggaraan pelayanan minimum yang bermutu kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya Standar Pelayanan Minimal UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan Provinsi Riau ini, maka upaya – upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan serta mutu di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau harus mengacu kepada standar ini dengan tidak menutup kemungkinan pengembangan lebih lanjut berdasarkan standar yang relevan.

Standar Pelayanan Minimal ini juga dapat dikembangkan apabila dibutuhkan atau adanya tuntutan perubahan.

 Pj. GUBERNUR RIAU,

S. F. HARIYANTO 